



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos;**
Tempat Lahir : Merauke;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun /17 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Irian Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1 Penyidik:

1 Tidak melakukan penahanan;

2 Penuntut Umum:

1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014;

3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura:

- 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;

- 4 Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015;

4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura:

- 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 12 Mei 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 4 Maret 2015 di Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP, tanggal 18 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tersebut;

Membaca berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 4 Maret 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-10/T1.15/Ft.1/10/2014 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merauke TA. 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 29 tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009, dan juga sebagai Plt. Kabag Umum sekretariat Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Merauke pada TA. 2010, bersama-sama dengan **drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH.**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : SK.821.2-0150 tanggal 14 Januari 2010 dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor :No. 115 tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010 dan juga selaku Pejabat Penandatangan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Penandatangan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA 2010, **Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE** selaku Bupati Merauke dengan masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81.-726 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua Tanggal 10 Agustus 2005, **Drs. WARYOTO, M.Si** selaku Wakil Bupati Kab. Merauke Periode 2005-2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.81-727 Tahun 2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua, **NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI** selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Merauke, **KASLAN** selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke dan juga selaku Pejabat Penandatangan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah, pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2006 s/d bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2010, bertempat di Kantor Bupati Merauke di Kabupaten Merauke Propinsi Papua atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46 tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada periode antara tahun 2006 s/d 2010 Drs. JOHANES GLUBA GEBZE (mantan Bupati Kabupaten Merauke) membuat kebijakan berupa pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu yang berkunjung ke Pemda Kabupaten Merauke, pelaksanaan kebijakan untuk pemberian souvenir tersebut dilakukan oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE dengan caramengeluarkan perintah pemesanan baik secara lisan maupun tertulis berupa *disposisi* yang ditujukan kepada pengrajin souvenir kulit buaya dengan isi *disposisi* antara lain:

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengerajin Kulit Buaya "Daeng Kulit" tanggal 10 Oktober 2008 yang isinya "Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan".
- 2 Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengerajin Kulit Buaya "Daeng Kulit" tanggal 13 Januari 2009 yang isinya "Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk keperluan tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan".
- 3 Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengerajin Kulit Buaya "Daeng Kulit" tanggal 21 Januari 2010 yang isinya "Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk keperluan pelayanan tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan".

Namun dalam pelaksanaan kebijakan / disposisi tersebut dilakukan oleh saksi JOSEP HOROKUBUN, S.Sos. (mantan sopir Drs. JOHANES GLUBA GEBZE) untuk tindak lanjut pengadaannya kepada 6 (enam) pengrajin yaitu Toko Ujung, Kulit Alami, Daeng Kulit, Toko Bandangan, Warno Kulit dan BM Ligat Collection, Souvenir kulit buaya diberikan dalam sistem paket yaitu setiap tamu memperoleh satu paket souvenir kulit buaya antara lain berupa koper pakaian, tas wanita, dompet wanita, dompet pria, dan ikat pinggang dengan jumlah harga dalam Nota yang ditentukan oleh pengrajin berkisar antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp.11.000.000,00 per/paket dengan pembayaran di kemudian hari (utang).

Bahwa kebijakan pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke juga dikeluarkan oleh Drs. Waryoto (mantan Wakil Bupati Merauke) melalui pemberian Disposisi, antara lain:

- 1 Disposisi Tanggal 20 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi: Mohon dilayani pengambilan souvenir untuk tamu pemda : 1. Tas Komando 9 buah, 2. Tas Lapotop 3 buah, 3. Tas Wanita 1 buah, 4. Dompet kipas 2 buah, dst;
- 2 Disposisi Tanggal 25 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi: Mohon dibantu pengambilan souvenir untuk tamu pemda berupa: 1. Tas Laptop 6 buah, 2. Tas Wanita 6 buah, 3. Dompet Kipas 6 buah, 4. Dompet Pria 6 buah, 5. Ikat Pinggang 6 buah;

Bahwa untuk pelaksanaan disposisi dari Drs. Waryoto (mantan Wakil Bupati Merauke) tersebut dilakukan oleh saksi MARMAN S.Sos., M.Si. (mantan sopir Drs. Waryoto) kepada pengrajin kulit buaya Maroka Crocodile.

Pejabat lainnya yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke antara lain dilakukan oleh **terdakwa PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos (mantan Plt. Kepala Bagian Umum)**, Drs. Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum) dan ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si. (mantan Kepala Bagian Keuangan) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Sekretaris Daerah (CHAERUDDIN DAWA dan UMAR ARY KARIM) kepada Toko Alami.

- 1 Berdasarkan disposisi tersebut, JOSEP HOROKUBUN, S.Sos dan MARMAN S.Sos., M.Si. menghubungi/mendatangi pengrajin dan mengatakan agar menyiapkan souvenir kulit buaya untuk tamu Pemda. Penyerahan souvenir kulit buaya kepada tamu Pemda Kabupaten Merauke dilaksanakan oleh Josep Horokubun, S.Sos. atau oleh Marman S.Sos., M.Si. atau langsung oleh Drs. Jhon Gluba Gebze selaku Bupati Kabupaten Merauke pada saat itu. Penyerahan souvenir kulit buaya umumnya dilakukan di ruang VIP Bandara Merauke atau di tempat lain sesuai permintaan tamu.
- 2 Setelah pengrajin menyerahkan souvenir kulit buaya, selanjutnya pengrajin akan meminta JOSEP HOROKUBUN, S.Sos. dan MARMAN S.Sos., M.Si. untuk menandatangani Nota tagihan sebagai bukti bahwa pengrajin telah menyerahkan barang yang dipesan untuk tamu Pemda.

Bahwa nilai untuk setiap pengambilan souvenir kulit buaya kepada para pengerajin kulit buaya bervariasi ada yang nilainya dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ada yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa jumlah beban bawaan (hutang) Pemda Kabupaten Merauke untuk souvenir kulit buaya yang diberikan kepada tamu Pemerintah Kabupaten Merauke selama periode tahun 2006 s/d 2010 adalah senilai Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
I	Disposisi/Pesanan Drs. Johanes Gluba Gebze :						
1	Toko Ujung	74	94	660	1.991	20	2.839
2	Kulit Alami	-	-	907	1.097	260	2.264
3	Daeng Kulit	-	-	1.271	1.170	-	2.441
4	Toko Bandangan	-	-	41	757	30	828
5	Warno Kulit	-	-	163	239	-	402
6	BM Ligat Collection	-	-	-	100	-	100
	Sub Jumlah I	74	94	3.042	5.354	310	8.874
II	Disposisi/pesanan Drs. Waryoto :						
1	Maroka Crocodile	-	-	-	314	-	314
	Sub Jumlah II	-	-	-	314	-	314
III	Disposisi/pesanan Pejabat lainnya :						
1	Kulit Alami	-	-	33	42	-	75
	Sub Jumlah III	-	-	33	42	-	75
	Jumlah	74	94	3.075	5.710	310	9.263

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA. 2009 sesuai surat keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, dan juga pada sebagai Plt. Kabag Umum Setda Pemerintah Kab. Merauke pada TA 2010, adalah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

A Tugas pokok terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa berkaitan dengan Tugas dan Fungsi terdakwa tersebut maka terdakwa selaku PPTK Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen yang terdakwa siapkan selaku PPTK berupa berkas antara lain : SPK (Surat Perintah Kerja), Berita Acara Penyerahan Barang dari Rekanan ke Pemerintah melalui Bendahara Penerima Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dari Pemerintah (Bendahara Penerima) kepada penerima Barang, Nota Tagihan dan Kwitansi pembayaran barang berupa souvenir dari Bendahara ke rekanan.

B. Tugas pokok terdakwa sebagai Plt Kepala Bagian Umum Kab. Merauke adalah sebagai berikut :

- 1 Merencanakan Program kegiatan bagian umum.
- 2 Mengkoordinasi kegiatan – kegiatan pada 3 (tiga) Subag Bagian Umum Setda Kab. Merauke diantaranya Bagian Tata Usaha, Subag Rumah Tangga dan Subag Humas.
- 3 Membagi tugas dan mengevaluasi semua kegiatan pada Bagian Umum Setda Kab. Merauke.

Bahwa Kewenangan terdakwa sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Merauke sama dengan kewenangan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Merauke, untuk menandatangani dokumen-dokumen dan berkas yang harus ditanda tangani oleh Kabag Umum, agar kegiatan-kegiatan rutin pada 3 (tiga) subag berjalan dengan lancar, dan kewenangan terdakwa tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai Plt. Kabag Umum .

Bahwa untuk pengadaan tahun 2006 s/d tahun 2009 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kabupaten Merauke sehingga kebijakan saksi Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE (mantan Bupati Merauke), saksi Drs. WARYOTO, M. Si (mantan Wakil Bupati Merauke), **terdakwa PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos (mantan Plt. Kepala Bagian Umum)**, saksi Drs. JOSEPH TADUBUN (Kepala Bagian Umum) dan saksi ALBERTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUYAK, S.E., M.Si. (mantan Kepala Bagian Keuangan) mengakibatkan beban bawaan (hutang) sebesar Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk menutupi hutang tersebut (hutang bawaan) maka saksi Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati mengirimkan Surat Nomor 900/173 tanggal 05 Januari 2010 perihal data beban bawaan SKPD sampai dengan tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke dengan nilai total beban bawaan sebesar Rp. 269.849.910.678,27 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen), dan didalam beban bawaan tersebut termasuk beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya.

Bahwa mekanisme pembayaran beban bawaan / hutang tersebut tidak melalui mekanisme seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa atas dasar surat saksi Drs. WARYOTO, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat kerja untuk mengesahkan program kerja tahun 2010 antara lain membahas beban bawaan dan berkenaan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Merauke mengundang Bagian Umum dan 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD, berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Merauke tertanggal 05 Februari 2010 atas hasil Verifikasi Beban bawaan per SKPD sejak tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009 menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

- 1 *Terjadinya beban bawaan tersebut sebagai bentuk kebijakan atas kepedulian dan keterpanggilan Kepala Daerah dalam menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta upaya promosi daerah dalam upaya menarik simpati pemerintah, investor dan pihak-pihak terkait dalam memberikan perhatian khusus menunjang peningkatan laju pertumbuhan daerah;*
- 2 *Sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atas pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang tentunya akan membawa konsekuensi beban anggaran daerah, Panitia merekomendasikan kepada DPRD/Badan Anggaran dan Kepala Daerah/ Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar:*
 - a *Dalam rangka pembahasan dan pengalokasian anggaran atas beban bawaan tersebut perlu dianut prinsip bahwa sebagai pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya dalam arti sebagai pemberi perintah atas pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/pihak ketiga masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b *Pengalokasian dan realisasi anggaran atas program-program kegiatan beban bawaan tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan keuangan yang berlaku, khususnya dalam merealisasikan pembayarannya, tetap harus*

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan kelengkapan dokumen – dokumen administrasi yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan pertauran perundang - undangan.

Bahwa selanjutnya Laporan Panitia Khusus DPRD dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk melakukan pembayaran terhadap belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke (Pembelian Souvenir kulit buaya).

Bahwa pembayaran hutang tersebut seharusnya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Dimana Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan Bahwa ada penggolongan pinjaman daerah yaitu: *Pinjaman jangka Pendek, Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang.*

Bahwa hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak ditentukan apakah itu Pinjaman jangka Pendek, Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang. Jika Pinjaman itu tergolong pinjaman jangka pendek maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dinggarkan dalam APBD tahun bersangkutan;*
- b Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;*
- c Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.*

Sedangkan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang mempunyai syarat - syarat, yaitu:

- a Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.*
- b Rasio proyeksi kemampuan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).*
- c Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintahan.*
- d Mendapatkan persetujuan DPRD.*

Bahwa dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah telah diatur mengenai prosedur pinjaman baik pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 18

Prosedur Pinjaman Jangka Pendek:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- 2 Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3 Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah / pejabat yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah penerima pinjaman.

Pasal 19

Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan atau Jangka Panjang :

- 1 Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumens sebagai berikut :
 - a Kerangka acuan proyek
 - b APBD tahun bersangkutan
 - c Perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR)
 - d Rencana keuangan (financial plan) pinjaman akan diusulkan.
 - e Surat persetujuan DPRD.
- 2 Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.
- 3 Dalam hal Menteri Dalam Neeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut.
- 4 Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5 Calon pemberi pinjaman daerah melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 6 Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pemberi Pinjaman.



7 Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Menteri keuangan dapat menetapkan lebih lanjut pelaksanaan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber selain dari pemerintah dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal dengan memperhatikan keadaan perekonomian nasional dan batas kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa dari syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, tidak ada prosedur pinjaman ini yang diterapkan pada beban bawaan souvenir kulit buaya. Hutang - hutang Pemda Kabupaten Merauke atas pengadaan souvenir kulit buaya ini dibayarkan seolah-olah hal tersebut adalah belanja langsung dan belanja rutin.

Bahwa pengadaan Souvenir kulit buaya di tahun 2010 baru dianggarkan dari Dana Penunjang Kegiatan Tugas Pemerintahan sesuai dengan kode rekening 5.2.2.03.12. sebesar Rp. 22.722.513.470. (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dan anggaran tersebut tersedia dalam APBD TA. 2010.

Bahwa Untuk mekanisme pelaksanaan pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke tahun 2006 s/d tahun 2010, barang sudah diambil oleh JOSEP HOROKUBUN, S.Sos. dan MARMAN S.Sos dari pengrajin souvenir kulit buaya atas perintah Bupati dan Wakil Bupati Merauke pada saat itu kemudian sudah diserahkan kepada tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke, namun terdakwa yang pada saat itu bertugas di Bagian Rumah Tangga hanya menerima nota-nota pengambilan barang souvenir yang berisi rincian barang dan tagihan yang harus dibayar, dimana dalam nota-nota tersebut telah dibubuhi tanda tangan JOSEP HOROKUBUN, S.Sos. dan MARMAN S.Sos, selanjutnya nota-nota tersebut diserahkan ke Kabag. Umum, kemudian Kabag. Umum menulis disposisi kepada terdakwa sebagai Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kab. Merauke yang isinya supaya diproses nota-nota terlampir dari pengrajin, selanjutnya Kasubag Rumah Tangga menulis disposisi kepada operator komputer saksi LULUK HANDOYO dan saksi ARNESUS MATJORA isi disposisi tersebut supaya diproses sesuai disposisi Kabag Umum, setelah itu operator menyiapkan administrasi tagihan dari pengrajin souvenir kulit buaya di Bagian Umum Subag Rumah Tangga antara lain dokumen berupa SPK, Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi LULUK HANDOYO dan saksi ARNESUS MATJORA untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK), Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi.

Bahwa sebelum Surat Perintah Kerja (SPK), Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi dibuat pengrajin kulit buaya melakukan pemecahan nota, dimana nota yang mempunyai nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirubah menjadi nota yang nilainya dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga 1 (satu) nota yang awalnya mempunyai nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa nota. Pemecahan nota ini dimaksudkan supaya menghindari pembuatan kontrak dan ketentuan mengenai pelelangan pada pengadaan souvenir kulit buaya.

Bahwa prosedur pelaksanaan pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merake TA. 2006 s/d TA. 2010, adalah dalam aturan perundang-undangan yaitu antara lain Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- 1 Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
- 2 Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 9 Ayat:

- (1) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
- (2) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Bahwa Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain diatur dalam pasal - pasal berikut:

Pasal 4

- 1 Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 70.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- 2 *Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 77.

- 1 Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 102.

- 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain diatur dalam Pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut ***“Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa”***.

Bahwa terdakwa selaku PPTK dan juga sebagai Plt. Kabag Umum Setda kab. Merake TA.2010, telah mengetahui jika pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merake TA. 2006 sampai dengan TA.2010, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur dalam Pasal 9 ayat (4) ***“Pengguna barang / jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/ APBD”*** dan juga aturan perundang-undangan lain terkait namun terdakwa melakukan perbuatan yang tidak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, antara lain pada periode April sampai dengan Desember 2010, **terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum / Plt. Kepala Bagian Umum dan staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Merauke menyiapkan dokumen - dokumen administrasi untuk melengkapi pembayaran beban bawaan/utang kepada 7 pengrajin atas pengadaan souvenir kulit buayatahun 2006 s.d.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan cara terdakwa sebagai Plt, Kabag umum Setda Kab. Merauke Terdakwa Membuat/menyiapkan 566 dokumen Rekomendasi dan 566 dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk ditandatangani oleh UMAR ARY KARIM, S.Sos., M.M., CHAERUDDIN DAWA, S.Sos., JULIUS NOYA, BA dan Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes.(mantan Sekretaris Daerah / mantan Plt. Sekretaris Daerah) selaku Pengguna Anggaran pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah / Plt. Sekretaris Daerah. Rincian 566 lembar Rekomendasi dan SPK adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Sekda	Rekomendasi	SPK	Nilai (Rp)
1.	2006	Umar Ary Karim	4	4	188.870.000,00
				2	66.110.000,00
	2007		2		
	2008		172	172	6.525.310.000,00
	2009	187	187	6.628.160.000,00	
	Sub Jumlah 1		365	365	13.408.450.000,00
2.	2009	Julius N.	124	124	4.287.580.000,00
	Sub Jumlah 2		124	124	4.287.580.000,00
3.	2009	C.Dawa	58	58	2.118.682.500,00
				18	790.405.000,00
	2010	18			
	Sub Jumlah 3		76	76	2.909.087.500,00
4.	2010	Josef RR	1	1	44.550.000,00
	Sub Jumlah 4		1	1	44.550.000,00
Jumlah 1 s.d. 4			566	566	20.649.667.500,00

Tanggal dalam Rekomendasi dan Surat Perintah Kerja disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam Nota dari pengrajin serta diserahkan kepada Sekretaris Daerah / Plt. Sekretaris Daerah yang terkait untuk ditandatangani disesuaikan dengan masa jabatannya.

Bahwa Rekomendasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) tidak dibuat sesuai dengan pesanan maupun tanggal yang sebenarnya namun berdasarkan nota pecahan yang dibuat dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja juga ditandatangani oleh setiap pengrajin souvenir kulit buaya. Sedangkan UMAR ARY KARIM, S. Sos, M, JULIUS NOYA, B.A., dan CHAERUDDIN DAWA, S.Sos. menandatangani Rekomendasi dan SPK pada saat yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah / Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (pensiun / mutasi).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi maupun SPK dibuat setelah souvenir kulit buaya diserahkan kepada para tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke atau setelah pekerjaan tersebut selesai, seharusnya Rekomendasi maupun SPK tersebut dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Bahwa terdakwa juga **Membuat / menyiapkandokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang isinya barang yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap sementara terdakwa pernah melihat atau menerima barang tersebut. BASTP tersebut jugaditandatangani oleh BAMBANG HERUTOMO selaku Bendahara Barang Sekretariat Daerah dan diketahui oleh Drs. JOSEPH TADUBUN selaku Kepala Bagian Umum atau terdakwa selaku Plt. Kepala Bagian Umum. Dokumen BASTP yang ditandatangani oleh Bendahara Barang, Kepala Bagian Umum / Plt. Kepala Bagian Umum dan pengrajin souvenir kulit buaya adalah sejumlah 566 buah dengan rincian sebagai berikut:**

No.	Pejabat Penandatanganan BASTP	Jumlah BASTP yang Ditandatangani (Buah) Tahun	Jumlah BASTP yang Ditandatangani (Buah) Tahun				Jumlah (Buah)
			2007	2008	2009	2010	
		2006					
1.	Drs. JOSEPH TADUBUN (Kepala Bagian Umum);	4	2	166	171	0	343
2.	PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos(Plt. Kepala Bagian Umum);	0	0	6	198	19	223
3.	BAMBANG HERUTOMO (Bendahara Barang).	4	2	172	369	19	566

Bahwa seharusnya terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tersebut. Hal ini disebabkan Tahun 2008 s/d 2009 tidak terdapat untuk pengadaan souvenir kulit buaya.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan
“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

⇒ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam
Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dibuat bukan pada saat penyerahan barang dari pengrajin kulit buaya kepada pihak Pemda Kabupaten Merauke yang diwakili oleh saksi YOSEF HOROKUBUN maupun saksi MARMAN, namun BASTP tersebut dibuat setelah ada penagihan dari pengrajin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan kelengkapan administrasi dari Bagian Umum yang terdiri dari Rekomendasi, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kuitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pejabat - pejabat terkait, selanjutnya saksi ERLIN TRIHARTANTI SYAMSUDDIN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SRI HASTUTI Plt. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat dan menandatangani 67 (enam puluh tujuh) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama 7 (tujuh) pengrajin souvenir kulit buaya. SPP-LS tersebut juga ditandatangani oleh Vicky A. Imkotta dan *terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)*. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut ditujukan kepada Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Tahun 2010. Rincian jumlah SPP-LS berdasarkan pihak yang melakukan penandatanganan SPP-LS adalah, sebagai berikut :

No.	Pejabat Penandatanganan SPP- LS	SPP-LS (Buah)	Nilai SPP-LS (Rp)	Nama Pengrajin Kulit Buaya
1.	ERLIN TRIHARTANTI SYAMSUDIN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran dan PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos selaku PPTK	15	4.976.895.000,00	Toko Ujung
			4.275.590.000,00	Kulit Alami
		14		
		10	3.011.690.000,00	Daeng Kulit
			1.807.410.000,00	Toko Bandangan
		7		
		2	681.450.000,00	Warno Kulit
		3	455.812.500,00	Maroka Crocodile
	1	216.700.000,00	BM Ligat Collection	
	Sub Jumlah 1	52	15.425.547.500,00	
2.	SRI HASTUTI selaku Plt. Bendahara Pengeluaran dan VICKY A. IMKOTTA selaku PPTK	3	993.520.000,00	Toko Ujung
			1.477.245.000,00	Kulit Alami
		3		
		7	2.343.275.000,00	Daeng Kulit
		1	226.985.000,00	Toko Bandangan
	1	183.095.000,00	Warno Kulit	
	Sub Jumlah 2	15	5.224.120.000,00	
	Jumlah 1 + 2	67	20.649.667.500,00	

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 15



Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala bagian Umum Setda kabupaten Merauke mengetahui perihal pemecahan nota tersebut. Hal ini disebabkan karena terdakwa selaku PPTK menandatangani Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dimana lampiran pengajuan (SPP-LS Barang dan Jasa) antara lain:

- 1 Ringkasan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 2 Rekomendasi
- 3 Surat Perintah kerja (SPK)
- 4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
- 5 Kwitansi
- 6 Nota Tagihan, dimana nota tagihan ini selain nota pecahan juga dilampirkan nota induknya (yang mempunyai tagihan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7 Rekapitan tagihan dari pengerajin.

Bahwa penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasal tersebut disebutkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebelum diterbitkan (SPP-LS Barang dan Jasa) antara lain:

- a Salin SPD;
- b Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- d Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga;
- e Berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f Berita acara serah terima barang dan jasa;
- g Berita acara pembayaran;
- h Kwitansi bermaterai, nota / faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- i Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak – kontrak yang dananya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
- k Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang yang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- m Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
- o Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek); dan
- p Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rath), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaranlainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa Berdasarkan pengajuan SPP-LS dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan atas sepengetahuan PPTK, selanjutnya **Dr. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes.** selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menandatangani seluruh Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) senilai Rp. **20.649.667.500,00** (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama 7 pengrajin yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke.

Bahwa pada saat penerbitan SPM-LS terdapat dokumen yang tidak dilampirkan sebagai kelengkapan SPM – LS yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 216 Ayat (5) Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sosselaku Bendahara Umum Daerah dan KASLAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan sejumlah 67 (enam puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)dengan perincian, antara lain :

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0453/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0458/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.246.620.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0985/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.422.565.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0986/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.905.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 5 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0987/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.263.230.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0993/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.462.715.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0994/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1502/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.379.775.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1503/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.376.475.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1504/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.235.730.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1505/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.428.395.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1506/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.260.040.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah).
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1527/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.386.375.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1590/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.335.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1591/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.257.180.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 16 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2631/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2632/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 18 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2633/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.380.710.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0459/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.346.555.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1006/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 22 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 23 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1008/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 24 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 25 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1090/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 26 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1508/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.384.615.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1509/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.324.995.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1510/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.490.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 29 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1511/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.279.510.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 30 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1587/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.332.090.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1588/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.155.100.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 32 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1589/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.270.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2817/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2826/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.466.510.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 35 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2829/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0461/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0464/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 38 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0981/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.311.350.000,00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0982/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1567/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.237.160.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 41 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 42 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.431.200.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 43 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 44 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 45 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1572/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 46 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2698/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 47 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2699/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 48 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 49 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2701/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 50 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2702/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.323.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2703/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 52 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2704/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.268.235.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 53 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0457/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 54 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0460/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 55 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0984/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.246.015.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
- 56 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0988/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.388.025.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 57 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0989/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.341.605.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- 58 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0990/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.630.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 59 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1507/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3044/LS/DAU/2010, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 61 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0691/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 62 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0692/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3001/LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 64 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0980/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.236.087.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 65 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1071/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.174.625.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 66 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1286/LS/DAU/2010, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ratus ribu rupiah).
- 67 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0444/LS/DAU/2010, tanggal 26 April 2010 senilai Rp.216.700.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa SP2D tersebut ditujukan kepada 7 (tujuh) pengrajin souvenir kulit buaya dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Beban Bawaan Tahun Anggaran	Realisasi Pembayaran (Rp)	Jumlah SP2D (Buah)
1.	Toko Ujung	2006 sd 2010	5.970.415.000,00	18
2.	Kulit Alami	2008 sd 2010	5.752.835.000,00	17
3.	Daeng Kulit	2008 sd 2009	5.354.965.000,00	17
4.	Toko Bandangan	2008 sd 2010	2.034.395.000,00	8
5.	Warno Kulit	2008 sd 2009	864.545.000,00	3
6.	Maroka Crocodile	2009	455.812.500,00	3
7.	BM Ligat Collection	2009	216.700.000,00	1
Jumlah			20.649.667.500,00	67

Bahwa pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 1 butir 58 Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi “*Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah*”;

Bahwa Terdakwa Sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. tidak pernah secara fisik menerima souvenir kulit buaya, sehingga seharusnya terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. tidak menandatangani dokumen *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)* sebagai tertera dalam tabel diatas.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sebagai PPTK, seharusnya, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (5) huruf a yang menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas **Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan**. Jika terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos. tidak melaksanakan kegiatan belanja penunjang tugas pemerintahan sebagai PPTK untuk pengadaan souvenir kulit buaya pada periode tahun 2008 sampai dengan 2010, sehingga seharusnya terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos. menolak untuk menandatangani dokumen SPP-LS tersebut.

Bahwa Terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menandatangani 52 (lima puluh dua) buah SPP LS senilai Rp.15.425.547.500,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** dari total 566 (lima ratus enam puluh enam) **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)**.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-693/PW26/5/2013, tanggal 18 April 2013 akibat perbuatan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos bersama – sama dengan Terdakwa Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN, Drs. WARYOTO, M.Si, Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH., **NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos dan KASLAN** mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merauke TA. 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, dan juga sebagai Plt. Kabag Umum sekretariat Pemerintah Kab. Merauke pada TA. 2010, bersama – sama dengan **DRG. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH.**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor : SK.821.2-0150 tanggal 14 Januari 2010 dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor :No. 115 tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010 dan juga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA 2010, **Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE** selaku Bupati Merauke dengan masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81.-726 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua Tanggal 10 Agustus 2005, **Drs. WARYOTO, M.Si** selaku Wakil Bupati Kab. Merauke Periode 2005-2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-727 Tahun 2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua, **NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI** selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Merauke, **KASLAN** selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke dan juga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2006 s/d bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2010, bertempat di Kantor Bupati Merauke di Kabupaten Merauke Propinsi Papua atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 46 tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA. 2009 sesuai surat keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, dan juga pada sebagai Plt. Kabag Umum setda Pemerintah kab. Merauke pada TA 2010, adalah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

A Tugas pokok terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa berkaitan dengan Tugas dan Fungsi terdakwa tersebut maka terdakwa selaku PPTK Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen yang terdakwa siapkan selaku PPTK berupa berkas antara lain : SPK (Surat Perintah Kerja), Berita Acara Penyerahan Barang dari Rekanan ke Pemerintah melalui Bendahara Penerima Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dari Pemerintah (Bendahara Penerima) kepada penerima Barang, Nota Tagihan dan Kwitansi pembayaran barang berupa souvenir dari Bendahara ke rekanan.

- B. Tugas pokok terdakwa sebagai Plt Kepala Bagian Umum Kab. Merauke adalah sebagai berikut:

- (1) Merencanakan Program kegiatan bagian umum.
- (2) Mengkoordinasi kegiatan – kegiatan pada 3 Subag Bagian Umum Setda Kab. Merauke diantaranya Bagian Tata Usaha, Subag Rumah Tangga dan Subag Humas.
- (3) Membagi tugas dan mengevaluasi semua kegiatan pada Bagian Umum Setda Kab. Merauke.

Bahwa Kewenangan terdakwa sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Merauke sama dengan kewenangan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Merauke, untuk menandatangani dokumen-dokumen dan berkas yang harus ditanda tangani oleh Kabag Umum, agar kegiatan-kegiatan rutin pada 3 (tiga) subag berjalan dengan lancar, dan kewenangan terdakwa tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai Plt. Kabag Umum.

Bahwa pada periode antara tahun 2006 s/d 2010 Drs. Johannes Gluba Gebze (mantan Bupati Kabupaten Merauke) membuat kebijakan berupa pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu yang berkunjung ke Pemda Kabupaten Merauke, pelaksanaan kebijakan untuk pemberian souvenir tersebut dilakukan oleh Drs. Johannes Gluba Gebze dengan caramengeluarkan perintah pemesanan baik secara lisan maupun tertulis berupa *disposisi* yang ditujukan kepada pengrajin souvenir kulit buaya dengan isi *disposisi* antara lain:

- 1 *Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya “Daeng Kulit” tanggal 10 Oktober 2008 yang isinya “Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan” .*
- 2 *Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya “Daeng Kulit” tanggal 13 Januari 2009 yang isinya “Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk keperluan tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan” .*
- 3 *Disposisi dari saksi JOHANES GLUBA GEBZE Als. JOHN selaku Bupati Kabupaten Merauke kepada Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya “Daeng Kulit”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2010 yang isinya "Layani pesanan souvenir tas kulit buaya untuk keperluan pelayanan tamu-tamu Pemda sesuai kebutuhan" .

Namun dalam **pelaksanaan kebijakan / disposisi tersebut dilakukan oleh saksi** Josep Horokubun, S.Sos. (mantan sopir **Drs. Johannes Gluba Gebze**) untuk tindak lanjut pengadaannya kepada 6 (enam) pengrajin yaitu Toko Ujung, Kulit Alami, Daeng Kulit, Toko Bandangan, Warno Kulit dan BM Ligat Collection, Souvenir kulit buaya diberikan dalam sistem paket yaitu setiap tamu memperoleh satu paket souvenir kulit buaya antara lain berupa koper pakaian, tas wanita, dompet wanita, dompet pria, dan ikat pinggang dengan jumlah harga dalam Nota yang ditentukan oleh pengrajin berkisar antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp.11.000.000,00 per/paket dengan pembayaran di kemudian hari (utang).

Bahwa kebijakan pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke juga dikeluarkan oleh **Drs. WARYOTO, M.Si** (mantan Wakil Bupati Merauke) melalui pemberian Disposisi, antara lain :

- *Disposisi Tanggal 20 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocordile, berisi : Mohon dilayani pengambilan souvenir untuk tamu pemda : 1. Tas Komando 9 buah, 2. Tas Lapotop 3 buah, 3. Tas Wanita 1 buah, 4. Dompet kipas 2 buah, dst;*
- *Disposisi Tanggal 25 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocordile, berisi : Mohon dibantu pengambilan souvenir untuk tamu pemda berupa : 1. Tas Laptop 6 buah, 2. Tas Wanita 6 buah, 3. Dompet Kipas 6 buah, 4. Dompet Pria 6 buah, 5. Ikat Pinggang 6 buah;*

Bahwa untuk pelaksanaan disposisi dari **Drs. Waryoto** (mantan Wakil Bupati Merauke) tersebut dilakukan oleh saksi **Marman S.Sos., M.Si.** (mantan sopir **Drs. Waryoto**) kepada pengrajin kulit buaya Maroka Crocodile.

Pejabat lainnya yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke antara lain dilakukan oleh **terdakwa Prudentia J. Rahalus** (**mantan Plt. Kepala Bagian Umum**), **Drs. Joseph Tadubun** (Kepala Bagian Umum) dan **Albertus Muyak, S.E., M.Si.** (mantan Kepala Bagian Keuangan) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah (**Chaeruddin Dawa dan Umar Ary Karim**) kepada Toko Alami.

- 1 Berdasarkan disposisi tersebut, **Josep Horokubun, S.Sos.** dan **Marman S.Sos., M.Si.** menghubungi/mendatangi pengrajin dan mengatakan agar menyiapkan souvenir kulit buaya untuk tamu Pemda. Penyerahan souvenir kulit buaya kepada tamu Pemda Kabupaten Merauke dilaksanakan oleh **Josep Horokubun, S.Sos.** atau oleh **Marman S.Sos., M.Si.** atau langsung oleh **Drs. Jhon Gluba Gebze** selaku Bupati Kabupaten Merauke pada saat itu. Penyerahan souvenir kulit buaya umumnya dilakukan di ruang VIP Bandara Merauke atau di tempat lain sesuai permintaan tamu.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Setelah pengrajin menyerahkan souvenir kulit buaya, selanjutnya pengrajin akan meminta Josep Horokubun, S.Sos. dan Marman S.Sos., M.Si. untuk menandatangani Nota tagihan sebagai bukti bahwa pengrajin telah menyerahkan barang yang dipesan untuk tamu Pemda.

Bahwa nilai untuk setiap pengambilan souvenir kulit buaya kepada para pengrajin kulit buaya bervariasi ada yang nilainya dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ada yang nilainya diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa jumlah beban bawaan (hutang) Pemda Kabupaten Merauke untuk souvenir kulit buaya yang diberikan kepada tamu Pemerintah Kabupaten Merauke selama periode tahun 2006 s/d 2010 adalah senilai Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
I	Disposisi/Pesanan Drs. Johannes Gluba Gebze :						
1	Toko Ujung	74	94	660	1.991	20	2.839
2	Kulit Alami	-	-	907	1.097	260	2.264
3	Daeng Kulit	-	-	1.271	1.170	-	2.441
4	Toko Bandangan	-	-	41	757	30	828
5	Warno Kulit	-	-	163	239	-	402
6	BM Ligat Collection	-	-	-	100	-	100
	Sub Jumlah I	74	94	3.042	5.354	310	8.874
II	Disposisi/pesanan Drs. Waryoto :						
1	Maroka Crocodile	-	-	-	314	-	314
	Sub Jumlah II	-	-	-	314	-	314
III	Disposisi/pesanan Pejabat lainnya :						
1	Kulit Alami	-	-	33	42	-	75
	Sub Jumlah III	-	-	33	42	-	75
	Jumlah	74	94	3.075	5.710	310	9.263

Bahwa untuk pengadaan tahun 2006 s/d tahun 2009 tidak tersedia anggaran untuk pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kabupaten Merauke sehingga kebijakan saksi Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE (mantan Bupati Merauke), saksi Drs. WARYOTO, M. Si (mantan Wakil Bupati Merauke), *terdakwa Prudentia J. Rahalus (mantan Plt. Kepala Bagian Umum)*, saksi Drs. Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum) dan saksi Albertus Muyak, S.E., M.Si. (mantan Kepala Bagian Keuangan) mengakibatkan beban bawaan (hutang) sebesar Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa untuk menutupi hutang tersebut (hutang bawaan) maka saksi Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati mengirimkan Surat Nomor 900/173 tanggal 05 Januari 2010 perihal data beban bawaan SKPD sampai dengan tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke dengan nilai total beban bawaan sebesar Rp. 269.849.910.678,27 (dua ratus enam puluh sembilan milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen), dan didalam beban bawaan tersebut termasuk beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya.

Bahwa mekanisme pembayaran beban bawaan / hutang tersebut tidak melalui mekanisme seperti yang diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa atas dasar surat saksi Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat kerja untuk mengesahkan program kerja tahun 2010 antara lain membahas beban bawaan dan berkenaan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Merauke mengundang Bagian Umum dan 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD, berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Merauke tertanggal 05 Februari 2010 atas hasil Verifikasi Beban bawaan per SKPD sejak tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009 menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

- 1 *Terjadinya beban bawaan tersebut sebagai bentuk kebijakan atas kepedulian dan keterpanggilan Kepala Daerah dalam menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta upaya promosi daerah dalam upaya menarik simpati pemerintah, investor dan pihak-pihak terkait dalam memberikan perhatian khusus menunjang peningkatan laju pertumbuhan daerah;*
- 2 *Sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atas pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang tentunya akan membawa konsekuensi beban anggaran daerah, Panitia merekomendasikan kepada DPRD/Badan Anggaran dan Kepala Daerah/ Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar:*
 - a *Dalam rangka pembahasan dan pengalokasian anggaran atas beban bawaan tersebut perlu dianut prinsip bahwa sebagai pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya dalam arti sebagai pemberi perintah atas pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/pihak ketiga masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b *Pengalokasian dan realisasi anggaran atas program-program kegiatan beban bawaan tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan keuangan yang berlaku, khususnya dalam merealisasikan pembayarannya, tetap harus didukung dengan kelengkapan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan pertauran perundang-undangan;*

Bahwa selanjutnya Laporan Panitia Khusus DPRD dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk melakukan pembayaran terhadap belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke (Pembelian Souvenir kulit buaya).

Bahwa pembayaran hutang tersebut seharusnya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Dimana Dalam Peraturan Pemerintah

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan Bahwa ada penggolongan pinjaman daerah yaitu: *Pinjaman jangka Pendek, Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang.*

Bahwa hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak ditentukan apakah itu Pinjaman jangka Pendek, Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang. Jika Pinjaman itu tergolong pinjaman jangka pendek maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a *Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dinggarkan dalam APBD tahun bersangkutan;*
- b *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;*
- c *Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman:*

Sedangkan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang mempunyai syarat - syarat, yaitu:

- a *Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.*
- b *Rasio proyeksi kemampuan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).*
- c *Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintahan.*
- d *Mendapatkan persetujuan DPRD.*

Bahwa dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah telah diatur mengenai prosedur pinjaman baik pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 18

Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

- 1 *Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.*
- 2 *Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3 *Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah / pejabat yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah penerima pinjaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan atau Jangka Panjang.

- 1 Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumens sebagai berikut :
 - a Kerangka acuan proyek
 - b APBD tahun bersangkutan
 - c Perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR)
 - d Rencana keuangan (financial plan) pinjaman akan diusulkan.
 - e Surat persetujuan DPRD
- 2 Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.
- 3 Dalam hal Menteri Dalam Neeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut.
- 4 Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5 Calon pemberi pinjaman daerah melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 6 Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pemberi Pinjaman.
- 7 Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Menteri keuangan dapat menetapkan lebih lanjut pelaksanaan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber selain dari pemerintah dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal dengan memperhatikan keadaan perekonomian nasional dan batas kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa dari syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, tidak ada prosedur pinjaman ini yang diterapkan pada beban bawaan souvenir kulit buaya. Hutang-hutang Pemda Kabupaten Merauke atas pengadaan souvenir kulit buaya ini dibayarkan seolah-olah hal tersebut adalah belanja langsung dan belanja rutin.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan Souvenir kulit buaya di tahun 2010 baru dianggarkan dari Dana Penunjang Kegiatan Tugas Pemerintahan sesuai dengan kode rekening 5.2.2.03.12. sebesar Rp.22.722.513.470. (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dan anggaran tersebut tersedia dalam APBD TA. 2010.

Bahwa Untuk mekanisme pelaksanaan pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke tahun 2006 s/d tahun 2010, barang sudah diambil oleh Josep Horokubun, S.Sos. dan Marman S.Sos dari pengrajin souvenir kulit buaya atas perintah Bupati dan Wakil Bupati Merauke pada saat itu kemudian sudah diserahkan kepada tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke, namun terdakwa yang pada saat itu bertugas di Bagian Rumah Tangga hanya menerima nota-nota pengambilan barang souvenir yang berisi rincian barang dan tagihan yang harus dibayar, dimana dalam nota-nota tersebut telah dibubuhi tanda tangan Josep Horokubun, S.Sos. dan Marman S.Sos, selanjutnya nota-nota tersebut diserahkan ke Kabag. Umum, kemudian Kabag. Umum menulis disposisi kepada terdakwa sebagai Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kab. Merauke yang isinya supaya diproses nota-nota terlampir dari pengrajin, selanjutnya Kasubag Rumah Tangga menulis disposisi kepada operator komputer saksi LULUK HANDOYO dan saksi ARNESUS MATJORA isi disposisi tersebut supaya diproses sesuai disposisi Kabag Umum, setelah itu operator menyiapkan administrasi tagihan dari pengrajin souvenir kulit buaya di Bagian Umum Subag Rumah Tangga antara lain dokumen berupa SPK, Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi LULUK HANDOYO dan saksi ARNESUS MATJORA untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK), Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi.

Bahwa sebelum Surat Perintah Kerja (SPK), Rekomendasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Nota Tagihan dan Kwitansi dibuat pengrajin kulit buaya melakukan pemecahan nota, dimana nota yang mempunyai nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirubah menjadi nota yang nilainya dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga 1 (satu) nota yang awalnya mempunyai nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirubah menjadi beberapa nota . Pemecahan nota ini dimaksudkan supaya menghindari pembuatan kontrak dan ketentuan mengenai pelelangan pada pengadaan souvenir kulit buaya.

Bahwa prosedur pelaksanaan pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merauke TA. 2006 s/d TA. 2010, adalah dalam aturan perundang-undangan yaitu antara lain Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

- 1 Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 3.

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 9 Ayat :

- (1) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
- (2) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Bahwa Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain diatur dalam pasal - pasal berikut :

Pasal 4.

- 2 Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 70

- 1 SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- 2 Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- 2 Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 102

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain diatur dalam Pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut ***“Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan “Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa”.***

Bahwa terdakwa selaku PPTK dan juga sebagai Plt,Kabag Umum Setda kab. Merake TA.2010, telah mengetahui jika pekerjaan pengadaan souvenir kulit buaya di Sekretariat Pemerintah Daerah Kab. Merake Ta. 2006 sampai dengan TA.2010, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur dalam pasal 9 ayat (4) ***“Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”*** dan juga aturan perundang-undangan lain terkait namun terdakwa melakukan perbuatan yang tidak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut yaitu antara lain, Pada periode April s.d. Desember 2010, **terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum/ Plt. Kepala Bagian Umum dan staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Merauke menyiapkan dokumen-dokumen administrasi untuk melengkapi pembayaran beban bawaan/ utang kepada 7 pengrajin atas pengadaansouvenir kulit buayatahun 2006 s.d. 2010 dengan cara, terdakwa sebagai Plt, Kabag umum Setda Kab. Merauke Terdakwa Membuat/ menyiapkan 566 dokumen Rekomendasi dan 566 dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp. 20.649.667.500,00(dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk ditandatangani oleh Umar Ary Karim, S.Sos., M.M., Chaeruddin Dawa, S.Sos., Julius Noya, BA dan Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. (mantan Sekretaris Daerah/mantan Plt. Sekretaris Daerah) selaku Pengguna Anggaran pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah. Rincian 566 lembar Rekomendasi dan SPK adalah sebagai berikut :**

No.	Tahun	Sekda	Rekomendasi	SPK	Nilai (Rp)
1.	2006	Umar Ary Karim	4	4	188.870.000,00
	2007		2	2	66.110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2008		172	172	6.525.310.000,00
	2009		187	187	6.628.160.000,00
	Sub Jumlah 1		365	365	13.408.450.000,00
2.	2009	Julius N.	124	124	4.287.580.000,00
	Sub Jumlah 2		124	124	4.287.580.000,00
3.	2009	C.Dawa	58	58	2.118.682.500,00
				18	790.405.000,00
	2010		18		
	Sub Jumlah 3		76	76	2.909.087.500,00
4.	2010	Josef RR	1	1	44.550.000,00
	Sub Jumlah 4		1	1	44.550.000,00
Jumlah 1 s.d. 4			566	566	20.649.667.500,00

Tanggal dalam Rekomendasi dan Surat Perintah Kerjadisesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam Nota dari pengrajin serta diserahkan kepada Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah yang terkait untuk ditandatangani disesuaikan dengan masa jabatannya.

Bahwa Rekomendasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) tidak dibuat sesuai dengan pesanan maupun tanggal yang sebenarnya namun berdasarkan nota pecahan yang dibuat dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja juga ditandatangani oleh setiap pengrajin souvenir kulit buaya. Sedangkan Umar Ary Karim, S.Sos, M, Julius Noya, B.A., dan Chaeruddin Dawa,S.Sos. menandatangani Rekomendasi dan SPK pada saat yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (pensiun/mutasi). Rekomendasi maupun SPK dibuat setelah souvenir kulit buaya diserahkan kepada para tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke atau setelah pekerjaan tersebut selesai, seharusnya Rekomendasi maupun SPK tersebut dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Bahwa terdakwa juga **Membuat / menyiapkandokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang isinya barang yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap sementara terdakwa pernah melihat atau menerima barang tersebut. BASTP tersebut jugaditandatangani oleh Bambang Herutomo selaku Bendahara Barang Sekretariat Daerah dan diketahui oleh Drs. Joseph Tadubun selaku Kepala Bagian Umum atau terdakwa selaku Plt. Kepala Bagian Umum. Dokumen BASTP yang ditandatangani oleh Bendahara Barang, Kepala Bagian Umum/Plt. Kepala Bagian Umum dan pengrajin souvenir kulit buaya adalah sejumlah 566 buah dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Pejabat Penandatangan	Jumlah BASTP yang	Jumlah (Buah)
-----	-----------------------	-------------------	---------------

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BASTP	Ditandatangani (Buah) Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum)	4	2	166	171	0	343
2.	Prudentia J. Rahalus (Plt. Kepala Bagian Umum)	0	0	6	198	19	223
3.	Bambang Herutomo (Bendahara Barang)	4	2	172	369	19	566

Bahwa seharusnya terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tersebut. Hal ini disebabkan Tahun 2008 s/d 2009 tidak terdapat untuk pengadaan souvenir kulit buaya.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan
“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

⇒ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam
Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dibuat bukan pada saat penyerahan barang dari pengerajin kulit buaya kepada pihak Pemda Kabupaten Merauke yang diwakili oleh saksi YOSEF HOROKUBUN maupun saksi MARMAN, namun BASTP tersebut dibuat setelah ada penagihan dari pengerajin.

Bahwa Berdasarkan kelengkapan administrasi dari Bagian Umum yang terdiri dari Rekomendasi, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kuitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pejabat-pejabat terkait, selanjutnya saksi Erlin Trihartanti Syamsuddin, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Sri Hastuti Plt. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat dan menandatangani 67 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) senilai Rp20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama 7 pengrajin souvenir kulit buaya. SPP LS tersebut juga ditandatangani oleh Vicky A. Imkotta dan **terdakwa Prudentia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johana Rahalus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . SPP LS tersebut ditujukan kepada Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Tahun 2010. Rincian jumlah SPP LS berdasarkan pihak yang melakukan penandatanganan SPP LS adalah sebagai berikut :

No.	Pejabat Penandatanganan SPP- LS	SPP-LS (Buah)	Nilai SPP-LS (Rp)	Nama Pengrajin Kulit Buaya
1.	Erlin Trihartanti Syamsudin, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran dan Prudentia J. Rahalus selaku PPTK	15	4.976.895.000,00	Toko Ujung
			4.275.590.000,00	Kulit Alami
		14		
			3.011.690.000,00	Daeng Kulit
		10		
			1.807.410.000,00	Toko Bandangan
		7		
			681.450.000,00	Warno Kulit
		2		
		455.812.500,00	Maroka Crocodile	
	3			
	216.700.000,00	BM Ligat Collection		
	1			
	Sub Jumlah 1	52	15.425.547.500,00	
2.	Sri Hastuti selaku Plt. Bendahara Pengeluaran dan Vicky A. Imkotta selaku PPTK	3	993.520.000,00	Toko Ujung
			1.477.245.000,00	Kulit Alami
		3		
			2.343.275.000,00	Daeng Kulit
		7		
			226.985.000,00	Toko Bandangan
		1		
		183.095.000,00	Warno Kulit	
	1			
	Sub Jumlah 2	15	5.224.120.000,00	
	Jumlah 1 + 2	67	20.649.667.500,00	

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala bagian Umum Setda kabupaten Merauke mengetahui perihal pemecahan nota tersebut. Hal ini disebabkan karena terdakwa selaku PPTK menandatangani Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dimana lampiran pengajuan (SPP-LS Barang dan Jasa) antara lain :

- 1 Ringkasan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Rekomendasi
- 3 Surat Perintah kerja (SPK)
- 4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
- 5 Kwitansi
- 6 Nota Tagihan, dimana nota tagihan ini selain nota pecahan juga dilampirkan nota induknya (yang mempunyai tagihan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7 Rekapitan tagihan dari pengerajin.

Bahwa penerbitan Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) seharusnya mengacu sesuai ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam pasal tersebut disebutkan dokumen - dokumen yang harus dilampirkan sebelum diterbitkan (SPP-LS Barang dan Jasa) antara lain :

- a Salin SPD;
- b Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- d Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank pihak ketiga;
- e Berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f Berita acara serah terima barang dan jasa;
- g Berita acara pembayaran;
- h Kwitansi bermaterai, nota / faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- i Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak – kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
- k Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang yang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- m Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
- o Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat pemberitahuan Jamsostek); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rath), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaranlainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa Berdasarkan pengajuan SPP LS dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan atas sepengetahuan PPTK, selanjutnya Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menandatangani seluruh Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) senilai Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama 7 pengrajin yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke.

Bahwa pada saat penerbitan SPM-LS terdapat dokumen yang tidak dilampirkan sebagai kelengkapan SPM – LS yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 216 Ayat (5) Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sosselaku Bendahara Umum Daerah dan KASLAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan sejumlah 67 (enam puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)dengan perincian, antara lain:

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0453/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0458/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.246.620.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0985/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.422.565.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0986/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.905.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0987/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.263.230.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0993/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.462.715.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 7 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0994/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1502/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.379.775.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1503/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.376.475.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1504/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.235.730.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1505/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.428.395.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1506/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.260.040.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah).
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1527/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.386.375.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1590/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.335.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1591/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.257.180.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 16 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2631/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2632/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 18 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2633/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.380.710.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 19 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0459/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.346.555.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 21 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1006/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 22 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 23 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1008/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 24 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 25 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1090/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 26 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1508/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.384.615.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 27 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1509/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.324.995.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 28 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1510/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.490.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1511/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.279.510.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 30 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1587/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.332.090.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1588/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.155.100.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 32 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1589/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.270.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 33 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2817/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 34 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2826/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.466.510.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 35 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2829/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0461/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0464/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 38 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0981/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.311.350.000,00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 39 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0982/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1567/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.237.160.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 42 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.431.200.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 43 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 44 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 45 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1572/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 46 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2698/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 47 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2699/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 48 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 49 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2701/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 50 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2702/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.323.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 51 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2703/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 52 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2704/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.268.235.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0457/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 54 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0460/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 55 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0984/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.246.015.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
- 56 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0988/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.388.025.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 57 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0989/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.341.605.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- 58 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0990/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.630.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 59 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1507/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3044/LS/DAU/2010, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 61 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0691/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 62 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0692/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 63 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3001/LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 64 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0980/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.236.087.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1071/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.174.625.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 66 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1286/LS/DAU/2010, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,00 (empat puluh lima juta seratus ratus ribu rupiah).
- 67 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0444/LS/DAU/2010, tanggal 26 April 2010 senilai Rp.216.700.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa SP2D tersebut ditujukan kepada 7 (tujuh) pengrajin souvenir kulit buaya dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Beban Bawaan Tahun Anggaran	Realisasi Pembayaran (Rp)	Jumlah SP2D (Buah)
1.	Toko Ujung	2006 sd 2010	5.970.415.000,00	18
2.	Kulit Alami	2008 sd 2010	5.752.835.000,00	17
3.	Daeng Kulit	2008 sd 2009	5.354.965.000,00	17
4.	Toko Bandangan	2008 sd 2010	2.034.395.000,00	8
5.	Warno Kulit	2008 sd 2009	864.545.000,00	3
6.	Maroka Crocodile	2009	455.812.500,00	3
7.	BM Ligat Collection	2009	216.700.000,00	1
Jumlah			20.649.667.500,00	67

Bahwa Terdakwa Sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. tidak pernah secara fisik menerima souvenir kulit buaya, sehingga seharusnya terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. tidak menandatangani dokumen *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)* sebagai tertera dalam tabel diatas.

Bahwa Terdakwa Sebagai PPTK, seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 12 ayat (5) huruf a yang menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas **mengendalikan pelaksanaan kegiatan**. Jika terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. tidak melaksanakan kegiatan belanja penunjang tugas pemerintahan sebagai PPTK untuk pengadaan souvenir kulit buaya pada periode tahun 2008 sampai dengan 2010, sehingga seharusnya terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. menolak untuk menandatangani dokumen SPP-LS tersebut.

Bahwa Terdakwa Prudentia Johanna Rahalus, S.Sos. selaku Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menandatangani 52 (lima puluh dua) buah SPP LS senilai Rp.15.425.547.500,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) *Berita Acara Serah Terima*

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (BASTP) dari total 566 (lima ratus enam puluh enam) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-693/PW26/5/2013, tanggal 18 April 2013 akibat perbuatan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** bersama – sama dengan Terdakwa Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN, Drs. WARYOTO, M.Si, Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH., **NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos** dan **KASLAN** mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan Penuntut Umum** Nomor Rek. Perkara: PDS-10/T.1.15/Ft.1/10/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Subsidaire Pasal 3 Jo



Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar **denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Pidana Kurungan;**
- 5 Memerintahkan terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:

6.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2700/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 269.500.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2106 tanggal 12 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/340 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 352/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 9 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2107 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/341 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 353/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 13 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/2108 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/342 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 354/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 20 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 22 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/2109 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/343 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 355/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 26 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/344 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 356/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009;
- 32 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2111 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 357/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 38 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2112 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/346 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 358/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 44 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 46 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/2113 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 12 Januri 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 359/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 50 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Rekomendasi Nomor: 503/2114 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00.
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 360/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 57 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 59 Rekomendasi Nomor: 503/2115 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/349 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 361/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 63 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;

6.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2701/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya,
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2116 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/350 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 362/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2117 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/351 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 363/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2118 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/352 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 364/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/2119 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/353 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 365/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 18 01 - 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1404 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/354 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 366/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 35 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/2120 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/355 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 367/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 18 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor: 503/1702 tanggal 10 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/356 tanggal 10 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.340.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 382/BA-UM/2008 tanggal 13 Desember 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.340.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.32.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 13 12 - 2008 sebesar Rp.29.400.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor: 503/1403 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/357 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 268/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 54 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 55 Rekomendasi Nomor: 503/2122 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/358 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 370/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 58 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 23 01 - 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 61 Rekomendasi Nomor: 503/2123 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/359 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 371/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 64 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 6.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2699/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00 untuk keperluan pembayaran

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 474.815.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1706 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/174 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 199/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 12 - 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/1707 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 200/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/1708 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/176 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 201/BA-UM/2008 tanggal 12 oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 12 -10- 2008 sebesar Rp.39.200.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/1703 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/177 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 202/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/1709 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/178 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 203/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/987 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/287 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 337/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 28 -03- 2008 sebesar Rp.45.500.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor: 503/2580 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/311 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 323/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 46 Rekomendasi Nomor: 503/2581 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/312 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 324/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 52 Rekomendasi Nomor: 503/2582 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/313 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 325/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 55 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.450.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 19.500.000,00;
- 58 Rekomendasi Nomor: 503/2583 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/314 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 326/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 61 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 62 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 25 10 - 2008 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 64 Rekomendasi Nomor: 503/2584 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/315 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 66 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 327/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 67 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 70 Rekomendasi Nomor: 503/2585 tanggal 18 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/316 tanggal 18 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,00;
- 72 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 328/BA-UM/2008 tanggal 21 September 2008.
- 73 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00;
- 74 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.29.250.000,00;
- 6.4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2698/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp.462.385.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/162 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 187/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 17 - 17 - 2008 sebesar Rp.39.000.000,00;
 - 10 Rekomendasi Nomor: 503/988 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/163 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 188/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 13 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
 - 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15 Nota pembelian tanggal 17 07- 2008 sebesar Rp.39.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/164 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 189/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.450.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 26 -07- 2008 sebesar Rp.19.500.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/992 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/165 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 190/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 16 07 - 2008 sebesar Rp.39.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/166 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 191/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp.39.000.000,00;
- 34 Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp.97.000.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/989 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/167 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 192/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 38 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp.29.250.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp.107.800.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor: 503/994 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/168 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 193/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp.19.600.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor: 503/1712 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/169 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 194/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 51 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Rekomendasi Nomor: 503/1711 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/170 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 195/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 57 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 60 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp.98.000.000,00;
- 61 Rekomendasi Nomor: 503/1710 tanggal 09 Oktoer 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/171 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 196/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 64 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Rekomendasi Nomor: 503/1704 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 68 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/172 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 69 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 197/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 70 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 71 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 73 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp.666.400.000,00;
- 74 Rekomendasi Nomor: 503/1705 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/173 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 76 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 77 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0982/LS/DAU/2010**, tanggal 5 juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/365 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/365 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 215.600.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/447 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/292 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 342/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rekomendasi Nomor: 503/448 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/293 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 343/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 14 Rekomendasi Nomor: 503/..... tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/294 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Rekomendasi Nomor: 503/449 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/295 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 345/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/501 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/600 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.340.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 673/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.340.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.32.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2009 sebesar Rp. 29.400.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Rekomendasi Nomor : 503/685 tanggal 20 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/605 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 678/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 24 -10- 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00;

6.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0981**/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/366 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/366 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 311.850.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1246 tanggal 23 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/243 tanggal 23 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.40.040.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 280/BA-UM/2008 tanggal 26 Februari 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.040.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.40.040.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 26 -02 - 2008 sebesar Rp. 36.400.000,00;
- 10 Disposisi Sekda Kabupaten Merauke Bagian Umum isi disposisi“ lengkapi tagihan kulit “ Daeng kulit ” ini dan ajukan.
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/1247 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 281/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 09 -03 - 2008 sebesar Rp.45.500.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/1248 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/245 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,00;

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 282/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.

20 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 09 03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00;

23 Rekomendasi Nomor: 503/487 tanggal 24 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/288 tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,00;

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 338/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.

26 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;

27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp.45.500.000,00;

29 Rekomendasi Nomor: 503/485 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/289 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 339/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/..... tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/290 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 340/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp.45.500.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/446 tanggal 18 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/291 tanggal 18 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.560.000,00

43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 341/BA-UM/2008 tanggal 20 Mei 2008.

44 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00;

45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Nota pembelian tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp.19.600.000,00;

6.7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0464/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/176 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/176 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00;

3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp.266.200.000,00;

4 Rekomendasi Nomor: 503/2429 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/379 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 446/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 7 Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2427 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/380 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 456/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2426 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/379 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 455/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.41.000.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2420 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/381 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 457/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 25 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.41.000.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/2421 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/382 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 458/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 31 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.41.000.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/2435 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/482 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 596/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0461/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/175 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/175 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 374.660.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2428 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/362 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 436/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2422 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/363 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.41.000.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2423 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/366 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.060.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 440/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.060.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 24.600.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2430 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/371 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 447/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 25 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/2434 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/370 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 446/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 31 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp.39.000.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/2424 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/374 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 450/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor: 503/2433 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/376 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 452/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 46 Rekomendasi Nomor: 503/2431 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/377 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 453/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 49 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 52 Rekomendasi Nomor: 503/2432 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/378 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 454/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 55 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1567/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp.237.160.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.237.160.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/980 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/108 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 117/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/981 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/109 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 118/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/982 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/110 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 119/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.24.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/983 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/111 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 120/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/984 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/112 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 121/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 32 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.24.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 Rekomendasi Nomor: 503/985 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/113 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 122/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 38 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/986 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/114 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 123/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 44 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.19.600.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/987 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/115 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 124/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 50 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 53 Rekomendasi Nomor: 503/988 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/116 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 125/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 56 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;



57 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

58 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00

59 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00

10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **1568/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/989 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/117 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 126/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/990 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/118 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 127/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/991 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/119 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 128/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/992 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/120 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 129/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp.49.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp.24.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor: 503/993 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/121 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 130/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/994 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/122 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 131/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 39 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 43 Rekomendasi Nomor: 503/1801 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 204/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 46 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 49 Rekomendasi Nomor: 503/1802 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/180 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 205/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 52 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 55 Rekomendasi Nomor: 503/1803 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 95



- 56 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/181 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 206/BA-UM/2009 tanggal 12 Oktober 2008.
- 58 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;

6.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **1569**/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 431.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 431.200.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1804 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/182 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 207/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/1805 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/183 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 208/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/1806 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/184 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 209/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/185 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 210/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/1808 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/186 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 211/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/1809 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/187 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 212/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 37 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor: 503/1811 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/189 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 214/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 43 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
- 46 Rekomendasi Nomor: 503/1812 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/190 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 215/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 49 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp.39.200.000,00;
- 52 Rekomendasi Nomor: 503/1813 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/191 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 216/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 55 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 58 Rekomendasi Nomor: 503/1810 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/188 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00;
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 213/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 61 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00;
- 62 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **1570/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/503 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.291.060.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/503A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00;
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,00;
 - 4 Rekomendasi Nomor: 503/772 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/229 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 239/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
 - 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
 - 10 Rekomendasi Nomor: 503/773 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/230 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 240/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
 - 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;

14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

15 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;

16 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;

17 Rekomendasi Nomor: 503/774 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/231 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 241/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;

23 Rekomendasi Nomor: 503/775 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/232 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 242/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 29 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 30 Rekomendasi Nomor: 503/777 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/234 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 244/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 33 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/776 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/233 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 243/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 42 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 43 Rekomendasi Nomor: 503/778 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/235 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 245/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 46 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 49 Rekomendasi Nomor: 779 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/236 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 246/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 55 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 56 Rekomendasi Nomor: 503/780 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/237 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 247/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 59 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 62 Rekomendasi Nomor: 503/781 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/238 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 248/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 68 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 69 Rekomendasi Nomor: 503/293 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/599 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,00;
- 71 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 672/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 72 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00;
- 73 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 74 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00;
- 75 Rekomendasi Nomor : 503/491 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

76 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/618 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,00;

77 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 691/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.

78 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00.

79 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

80 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00;

6.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **1571**/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00;

3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.295.900.000,00;

4 Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/218 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 228/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/762 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/219 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 229/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/763 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 109



- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/220 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 230/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 19 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/764 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/221 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 231/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/765 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/222 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 232/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 32 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.49.000.000,00
- 35 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.24.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/766 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/223 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 233/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009;
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 42 Rekomendasi Nomor: 503/767 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/224 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 234/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 45 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.24.000.000,00
- 48 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.49.000.000,00
- 49 Rekomendasi Nomor: 503/768 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/225 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 235/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

54 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;

55 Rekomendasi Nomor: 503/769 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/226, tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;

57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 236/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.

58 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;

59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;

61 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;

62 Rekomendasi Nomor: 503/770 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

63 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/227 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;

64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 237/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 68 Rekomendasi Nomor: 503/771 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/228 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 70 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 238/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 71 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 72 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 74 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;

6.14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **1572/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp.297.000.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/505 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.297.000.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/505A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.297.000.000,00
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.297.000.000,00;
 - 4 Rekomendasi Nomor: 503/750 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/207 tanggal 29 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 217/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.
 - 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/751 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/208 tanggal 19 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 218/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/252 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/209 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 219/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/753 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/210 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 220/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 29 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/211 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 222/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 33 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/212 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 221/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 42 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/757 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/214 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 224/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 46 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 49 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 50 Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/213 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 223/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 53 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 54 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 56 Rekomendasi Nomor : 503/758 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/215 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 225/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 59 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 62 Rekomendasi Nomor : 503/759 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/216 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 226/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 68 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 69 Rekomendasi Nomor : 503/760 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/217 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 71 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 227/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 72 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 73 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 74 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;

6.15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2704/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 240.192.250,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/719 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.240.192.250,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/719A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.268.235.000,00.
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010.
 - 4 Rekomendasi Nomor : 503/2124 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/360 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 372/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000.
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
 - 10 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
 - 11 Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/361 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
 - 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 373/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 14 Peruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 374/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/363 tanggal 14 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 375/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2128 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/364 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 378/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 32 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2129 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/365 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 41 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor: 503/2131 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/367 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 379/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 45 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 29.250.000,00.
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/368 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00



- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 369/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 54 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/369 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.560.000,00
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 399/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 58 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00.
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 19.600.000,00.
- 61 Rekomendasi Nomor: 503/1956 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/371 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 125



63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 381/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

64 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.

65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

66 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.

67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.

6.16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **2703/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 241.325.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/722 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.241.325.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/330 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 342/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2097 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/331 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 343/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/332 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 344/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/2099 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/333 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 345/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 29 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.
- 30 Rekomendasi Nomor: 503/2100 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/334 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 346/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/2101 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/335 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 347/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 39 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 42 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 43 Rekomendasi Nomor: 503/2102 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/336 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 348/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 49 Rekomendasi Nomor: 503/2103 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/337 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 349/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 55 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 56 Rekomendasi Nomor: 503/2104 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/338 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 350/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 62 Rekomendasi Nomor: 503/2105 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/339 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 351/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 68 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.

6.17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2702/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 289.590.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/723 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.289.590.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.323.400.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2586 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/317 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 329/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2587 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/318 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 330/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/2588 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/319 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 331/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 23 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 24 Rekomendasi Nomor: 503/2589 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/320 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 332/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 27 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 28 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp.24.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor: 503/2591 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/321 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 333/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 33 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/2592 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/322 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 334/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.24.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 43 Rekomendasi Nomor: 503/2090 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/323 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 335/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 49 Rekomendasi Nomor: 503/2091 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 135



- (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/324 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 336/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 55 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.
- 56 Rekomendasi Nomor: 503/2092 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/325 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 337/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 62 Rekomendasi Nomor: 503/2094 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/327 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 339/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 68 Rekomendasi Nomor: 503/2095 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/328 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 70 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 340/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 71 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 72 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 74 Rekomendasi Nomor: 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

75 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/329 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;

76 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 341/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

77 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.

78 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

79 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.

80 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.

6.18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0988/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp.388.025.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 388.025.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2085 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/645 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 723/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.045.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.45.045.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.40.950.000,00;
- 10 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.174.750.000,00;
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/2087 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/647 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 725/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/2089 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/649 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 727/BA-UM/2009 tanggal 7 Maret 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/2095 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/654 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 732/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2096 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/655 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 733/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2101 tanggal 26 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/660 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.670.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 738/BA-UM/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.670.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.32.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 29.700.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2107 tanggal 06 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/667 tanggal 06 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 13.145.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 745/BA-UM/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.13.145.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.13.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp.8.550.000,00;
- 47 Nota pembelian tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.400.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Rekomendasi Nomor: 503/2114 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/674 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 752/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp.45.450.000,00;
- 54 Rekomendasi Nomor: 503/2090 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/681 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.995.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 759/BA-UM/2009 tanggal 07 Maret 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp.45.450.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0984/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp.246.015.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/331 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.246.015.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/331 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.246.015.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 246.015.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2099 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/658 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 736/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp.74.550.000,00;
- 10 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp.31.950.000,00;
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/2100 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/659 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
 - 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 737/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
 - 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp.42.600.000,00;
 - 17 Rekomendasi Nomor: 503/2103 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/662 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
 - 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 740/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
 - 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
 - 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp.42.600.000,00;
 - 23 Rekomendasi Nomor: 503/2104 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/663 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 741/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2105 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/664 tanggal 29 september 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 742/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 1 oktober 2009 sebesar Rp.31.950.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2102 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/661 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 739/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp.31.950.000,00;

6.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0457/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.286.555.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/167 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/167 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00.

3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 286.550.000,00;

4 Rekomendasi Nomor: 503/2097 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/656 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 734/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 212.100.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/2098 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/657 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.645.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 735/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.645.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.40.645.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.36.950.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/2109 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/669 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 747/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00;

23 Rekomendasi Nomor: 503/2112 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/672 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00;

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 750/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.

26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;

27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp.45.450.000,00;

29 Rekomendasi Nomor: 503/2113 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/673 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00;

31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 751/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.

32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;

33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp.45.450.000,00;

35 Rekomendasi Nomor: 503/2115 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/675 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.995.000,00;

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 753/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00;

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00

6.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: **0460**/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00 untuk keperluan pembayaran

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 236.335.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2534 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/508 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 615/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.30.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2535 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/527 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.480.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 638/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.29.480.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.29.480.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.56.800.000,00 (Didalam kwitansi ini terdapat harga 6 Buah tas Laptop Ex yg kwintansinya sendiri);
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2084 tanggal 03 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/644 tanggal 03 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.15.675.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 722/BA-UM/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.15.675.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.15.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp.14.250.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2091 tanggal 26 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/650 tanggal 26 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 728/BA-UM/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp.34.950.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/2092 tanggal 30 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/651 tanggal 30 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.25.630.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 729/BA-UM/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.23.300.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/2093 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/652 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 730/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.045.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.45.045.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.40.950.000,00
- 40 Nota pembelian tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.26.800.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2094 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/653 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 731/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.44.600.000,00

6.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0989/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp.341.605.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.341.605.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.341.605.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 341.605.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/256 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/099 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 105/BA-UM/2009 tanggal 19 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp.34.950.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/257 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/100 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 106/BA-UM/2009 tgl 19 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp.34.950.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/258 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/101 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 107/BA-UM/2009 tgl 21 Desember 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00
- 22 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.198.050.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/259 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/102 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 108/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/260 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/103 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.20.735.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 109/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.20.735.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.20.735.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.18.850.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/261 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/104 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 110/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/262 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/105 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 111/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/2110 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

48 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/670 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;

49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 748/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

50 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

52 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.42.600.000,00

6.23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0990**/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp.267.630.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267.630.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267.630.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 267.630.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2106 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/665 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 743/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp.21.300.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp.62.250.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/2108 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/668 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 746/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.42.600.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Rekomendasi Nomor: 503/2111 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/671 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 749/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp.31.950.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/2116 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/676 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.330.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 754/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.330.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.330.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 0.300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2117 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/677 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.860.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 755/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.860.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.42.600.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2118 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/678 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 756/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.42.600.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2119 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/679 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 757/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.31.950.000,00

6.24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1507/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00;
- 3 Rekomendasi Nomor: 503/1899 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/240 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.250.000,00;
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 250/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.41.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp.37.500.000,00;

6.25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **3044/LS/DAU/2010**, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/787 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp.226.985.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/782 tanggal 25 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/374 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.40.755.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 386/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.755.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.40.755.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp.37.050.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/875 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/375 tanggal 18 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.620.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 387/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 15 Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.200.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/688 tanggal 24 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/582 tanggal 24 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.39.490.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 705/BA-UM/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.39.490.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.39.490.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.35.900.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/985 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/646 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 724/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/988 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/648 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 165

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 726/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.

31 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;

6.26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0994/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp.280.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/339 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.280.500.000,00,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor: 900/339 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.280.500.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.280.500.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1205 tanggal 16 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/345 tanggal 16 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 375/BA-UM/2008 tanggal 19 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp.9.850.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/1211 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/351 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 381/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.24.250.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/1210 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/350 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 380/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.49.250.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/1987 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/396 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 475/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1988 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/397 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.740.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 476/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.740. 000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.47.740.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp.43.400.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/1989 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/398 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 477/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp.45.000.000,00.
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/1990 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/399 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 478/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp.45.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/1991 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/400 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.24.750.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 479/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.24.750.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.24.750.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp.22.500.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1502/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp.379.775.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.379.775.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2010 tanggal 25 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/197 tanggal 25 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 207/BA-UM/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00;
- 8 Nota pembelian tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp.30.050.000,00.
- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2011 tanggal 02 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/198 tanggal 02 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 208/BA-UM/2009 tanggal 03 November 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 14 Nota pembelian tanggal 03 November 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2012 tanggal 14 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/199 tanggal 14 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 209/BA-UM/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 20 Nota pembelian tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2013 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/200 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 210/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 26 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/2014 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/201 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 211/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 32 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000. 000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Rekomendasi Nomor: 503/2015 tanggal 19 desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/202 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 212/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.800.000,00;
- 38 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 38.000.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.41.800.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Rekomendasi Nomor: 503/2016 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/203 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 213/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 44 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 39.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Rekomendasi Nomor: 503/2017 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/204 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 214/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 50 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 51 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.197.000.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor: 503/2018 tanggal 21 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/205 tanggal 21 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 215/BA-UM/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00;

57 Nota pembelian tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00

58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

59 Rekomendasi Nomor: 503/2019 tanggal 31 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/206 tanggal 31 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,00;

61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 216/BA-UM/2009 tanggal 02 Januari 2010.

62 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;

63 Nota pembelian tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp. 39.400.000,00.

64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1503/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp.376.475.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/507 A/1.20.03/ SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.376.475.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.376.475.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 376.475.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2000 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/187 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.190.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 197/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.190.000,00;
- 8 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.900.000,00.
- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.47.190.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2001 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/188 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 198/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 14 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2002 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/189 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.37.180.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 199/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.180.000,00;
- 20 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 33.800.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.37.180.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2003 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/190 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.16.335.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 200/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.16.335.000,00;
- 26 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp.88.650.000,00.
- 27 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp.14.850.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.16.335.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2004 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/191 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 201/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 33 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000. 000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2005 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/192 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 202/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2006 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/193 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 49.280.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 203/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 45 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00.
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/2007 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/194 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.25.410.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 204/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.410.000,00;
- 51 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 137.900.000,00.
- 52 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 23.100.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.410.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Rekomendasi Nomor: 503/2008 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/195 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.575.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 205/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.575.000,00;
- 58 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,00.
- 59 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Rekomendasi Nomor: 503/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/196 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 206/BA-UM/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.

65 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1504/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 235.730.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 235.730.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2521 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/518 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 629/BA-UM/ 2008 tanggal 09 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00;
- 8 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 9 Disposisi Kabag Umum tanggal 28 Juli 2008

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Rekomendasi Nomor: 503/2522 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/519 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 630/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 16 Disposisi Kabag Umum tanggal 8 Juli 2008;
- 17 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Rekomendasi Nomor: 503/2523 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/520 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,00;
- 20 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 631/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 21 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,00.
- 24 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Rekomendasi Nomor: 503/2524 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/521 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 27 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 632/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 28 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 29 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 30 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Rekomendasi Nomor: 503/2526 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/523 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 634/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 34 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 35 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Rekomendasi Nomor: 503/2527 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/524 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00;
- 39 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 635/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 40 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 41 Disposisi kabag Umum tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp.197.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp.39.000.000,00
- 43 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Rekomendasi Nomor: 503/2528 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/526 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 46 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 637/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 47 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Nota pembelian tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp.29.550.000,00;
- 49 Disposisi kabag Umum tanggal 28 juli 2008 senilai Rp.29.550.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1505/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp.428.395.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 428.395.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1912 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/689 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 767/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 7 Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 8 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 185

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/1913 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/690 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 768/BA-UM/ 2009 tanggal 5 Maret 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 14 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/1914 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/691 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 769/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 20 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.38.400.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/1916 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/693 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 771/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.560.000,00;
- 26 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 39.600.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.43.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Rekomendasi Nomor: 503/1915 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/692 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 770/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 32 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.38.400.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Rekomendasi Nomor: 503/1917 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/694 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 772/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 38 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.40.000.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Rekomendasi Nomor: 503/1918 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/695 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 773/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 44 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.40.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Rekomendasi Nomor: 503/1919 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/696 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 774/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 50 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 236.400.000,00.
- 51 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor: 503/1920 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/700 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 778/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 57 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Rekomendasi Nomor: 503/ 1921 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/701 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.150.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 779/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.29.150.000,00;
- 63 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp.26.500.000,00.
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.29.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Rekomendasi Nomor: 503/ 1922 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/702 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.200.000,00;
- 67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 780/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009;
- 68 Disposisi Kabag Umum J. TADUBUN tanggal 26 Mei 2009 isinya “lengkapi berkas dari pengrajin kulit buaya ‘toko ujung’
- 69 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00;
- 70 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 32.000.000,00;
- 71 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.200.000,00;

72 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.35.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1506/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp.260.040.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.260.040.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2005 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/589 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.725.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 661/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.725.000,00;
- 8 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.10.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2006 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/590 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.40.370.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 662/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.370.000,00;
- 14 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.40.370.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/2007 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/591 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 663/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/2008 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/592 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 664/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 26 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,00
- 27 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1506 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/698 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 776/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 33 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp.40.000.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/1507 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/699 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.36.465.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 777/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00;
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 33.150.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/1505 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/697 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 775/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp.108.350.000,00.
- 47 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp.35.200.000,00.

6.32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1527/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 386.375.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.386.375.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.386.375.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 386.375.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1994 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/181 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 191/BA-UM/ 2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 8 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 266.100.000,00.
 - 9 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
 - 10 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Rekomendasi Nomor: 503/1991 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/178 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
 - 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 188/BA-UM/ 2009 tanggal 5 September 2009.
 - 14 Nota pembelian tanggal 5 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
 - 15 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
 - 16 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17 Rekomendasi Nomor: 503/1992 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/179 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,00;
 - 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 189/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.



- 20 Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp.41.600.000,00;
- 21 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 22 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/1993 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/180 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 190/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.
- 26 Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp.21.450.000,00;
- 27 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.595.000,00;
- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1995 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/182 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 197



- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 192/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 33 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/1996 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/183 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 193/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 38 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/184 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp33.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 194/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 44 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/1998 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/185 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 195/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 50 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 51 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor: 503/1999 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/186 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 196/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 56 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 44. 800.000,00.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Rekomendasi Nomor: 503/ 1928 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/708 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 786/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 62 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.40. 000.000,00.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

6.33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1590/LS/DAU/2010**, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 335.720.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/512 A/1.20.03/ SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/512 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,00;
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 335.720.000,00;
 - 4 Rekomendasi Nomor: 503/1924 tanggal 19 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/704 tanggal 19 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 782/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Mei 2009.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
 - 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
 - 10 Rekomendasi Nomor: 503/1925 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/705 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,00;
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 783/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
 - 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 42.000.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor: 503/1926 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/706 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 784/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor: 503/1927 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/707 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 785/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1929 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/709 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 787/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/1930 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/710 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 788/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.595.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 21.450.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/1931 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/711 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 789/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 128.050.000,00;
- 47 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor: 503/1932 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/712 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 790/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Nota pembelian tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 45.000.000,00;
- 54 Rekomendasi Nomor: 503/1933 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/713 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.015.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 791/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 88. 650.000,00;
- 60 Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 43. 650.000,00;

6.34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0993/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 462,715.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 462,715.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1349 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 205

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/437 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 472/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
 - 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 275.800.000,00.
 - 10 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
 - 11 Rekomendasi Nomor: 503/1345 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/438 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
 - 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 473/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
 - 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Rekomendasi Nomor: 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/439 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 474/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/440 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 475/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Rekomendasi Nomor: 503/1347 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/441 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 476/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/1348 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/442 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.500.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 477/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Rekomendasi Nomor: 503/1349 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/443 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 478/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.41.600.000,00.
- 47 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.462.950.000,00
- 48 Rekomendasi Nomor: 503/1350 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/444 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 479/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 209

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.500.000,00
- 54 Rekomendasi Nomor: 503/1351 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/445 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 480/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor: 503/ 1352 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/446 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.255.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 481/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.255.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.255.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42. 050.000,00.
- 66 Rekomendasi Nomor: 503/ 1353 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/447 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.680.000,00;
- 68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 482/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 69 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.20.680.000,00;
- 70 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.680.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.18.800.000,00

6.35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0987/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp.263.230.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263.230.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263,230.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 263,230.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/1354 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/448 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.530.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 483/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.530.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42.300.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/1355 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/449 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 484/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor: 503/1356 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.675.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 485/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor: 503/1357 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/451 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 486/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;

27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00

29 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00

30 Rekomendasi Nomor: 503/1358 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00;

32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 487/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.

33 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;

34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00

36 Rekomendasi Nomor: 503/1359 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/453 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;

38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 488/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/1380 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/454 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 489/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.
- 48 Rekomendasi Nomor: 503/265 tanggal 28 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/106 tanggal 28 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 112/BA-UM/ 2009 tanggal 31 November 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 215

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;

52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

53 Nota pembelian tanggal 30 November 2009 sebesar Rp.29.550.000,00;

6.36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0986/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267,905.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267,905.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267,905.000,00;

3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 267,905.000,00;

4 Rekomendasi Nomor: 503/1992, tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/401 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;

6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 480/BA-UM/ 2008, tanggal 05 Juni 2008.

7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00;

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 243.750.000,00;
- 10 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00;
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.135.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 481/BA-UM/ 2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.135.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.135.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 48.250.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00;

21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 16.500.000,00;

23 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 94.000.000,00;

24 Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

25 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.250.000,00;

26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.

27 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,00;

28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

29 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 37.500.000,00;

30 Rekomendasi Nomor: 503/2518 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

31 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/507 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;

32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 614/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 36 Rekomendasi Nomor: 503/2519 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/511 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 620/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.000.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/2520 tanggal 05 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/517 tanggal 05 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 628/BA-UM/ 2008 tanggal 08 Juli 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00;

46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0458/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/174 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 246,620.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/861 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.950.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.950.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.950.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 34.500.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/862 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 34.650.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 31.500.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1426 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/297 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/ 2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 221

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1206 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 376/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1207 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 118.200.000,00;
- 34 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 38.400.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Rekomendasi Nomor : 503/1208 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.280.000,00;

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.

38 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.280.000,00;

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 34.800.000,00;

6.38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0453/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM: 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 373.670.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 05 Maret 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 223

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.450.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.450.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 08 Maret 2006 sebesar Rp. 39.500.000,00.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,00;
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 12 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00;
- 13 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 44.200.000,00.
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 05 Februari 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 05 Februari 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Februari 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 20 Nota pembelian tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 42.600.000,00.
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 11 Februari Juli 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 23 Juli 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.940.000,00;
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/ 2006 tanggal 13 Februari 2006.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.940.000,00;
- 25 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp. 45.400.000,00
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 13 februari 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 225

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 31 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/857 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.700.000,00;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 36 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.700.000,00;
- 37 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.700.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 37.000.000,00.
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/858 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 42.350.000,00;
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 42 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 38.500.000,00.
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/859 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 49 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 51 Rekomendasi Nomor : 503/860 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 30.250.000,00;
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 54 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.30.250.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 30.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 27.500.000,00

6.39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1591/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 257.180.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/510 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.257.180.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/501A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.257.180.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp 257.180.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1902 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/593 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 665/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1903 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/594 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.725.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 666/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.725.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1904 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1595 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 667/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 19 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 229

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1906 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/683 tanggal 19 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1907 tanggal 23 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/684 tanggal 23 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 21.670.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 762/BA-UM/ 2009 tanggal 25 februari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Nota pembelian tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1908 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/685 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 763/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1909 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/686 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 764/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 231

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 46 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1910 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/687 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.835.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 765/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 9.850.000,00.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1911 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/688 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 766/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00;

57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

58 Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00

59 Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00

6.40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2631/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 387.200.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 07 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 07 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 233

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp.115.500.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 09 September 2007 sebesar Rp.30.050.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 8 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 08 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 269/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp.30.055.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 14 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.360.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 270/BA-UM/ 2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.360.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.37.600.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/259 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 271/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 235

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 272/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 273/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/262 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/263 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.025.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.025.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 14.025.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.12.750.000,00
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 16 JFebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/265 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 40.370.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 277/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.370.000,00;
- 57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,00
- 59 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp.128.050.000,00;
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/ 2012 tanggal 12 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/266 tanggal 12 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.575.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 278/BA-UM/ 2009 tanggal 14 Maret 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.575.000,00;
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 15 maret 2008 sebesar Rp. 43. 250.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2633/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.380.710.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 380.710.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 18 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/267 tanggal 18 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 59.100.000,00.
- 10 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 239

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/268 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;
 - 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
 - 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
 - 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16 Nota pembelian tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
 - 17 Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/269 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,00;
 - 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - 20 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00;
 - 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.29.100.000,00
 - 23 Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/270 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp 30.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/271 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 33 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 241

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/272 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.200.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 284/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.000.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/273 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 18.150.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00.
- 48 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 49 Rekomendasi Nomor : 503/2020 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/274 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 52 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 53 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/2021 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/275 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 287/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 58 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 61 Rekomendasi Nomor : 503/ 2022 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/276 tanggal 12 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 288/BA-UM/ 2007 tanggal 25 Agustus 2009.
- 64 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 65 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

6.42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0985/LS/DAU/2010**, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 422.565.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 422.565.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.422.565.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 422.565.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1335 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/428 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 463/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1336 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/429 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 464/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 245

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1337 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/430 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 465/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1338 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/431 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 466/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1339 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/432 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 41.360.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 467/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.360.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 37.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1340 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/433 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1341 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/434 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 469/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 108.350.000,00.
- 46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1334 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/427 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 462/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1342 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/435 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 470/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00;
- 57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000,00
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/ 1343 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.465.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 471/BA-UM/ 2007 tanggal 15 Januari 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00;
- 63 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 249

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 33.150.000,00.

6.43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2632/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 225.610.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2023 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/277 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2024 tanggal 10 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI



MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/278 tanggal 10 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2025 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/279 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 291/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.560.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.600.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 251



- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2026 tanggal 29 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/280 tanggal 29 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 292/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/525 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 636/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.800.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 197.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 38.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1209 tanggal 26 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 27 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/ 2008 tanggal 30 Juli 2008.
- 38 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 30 Juli 2008 sebesar Rp. 19.700.000,00.

6.44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1286/LS/DAU/2010**, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 40.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.40.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,00.
- 3 Rekomendasi Nomor : 503/562 tanggal 25 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/138 tanggal 25 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.100.000,00;
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 147/BA-UM/2008 tanggal 29 September 2008.
- 6 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 29 September 2008 sebesar Rp.41.000.000,00;
- 9 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 September 2009.

6.45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1071/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 156.368.750,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/319 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.156.368.750,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 319 A/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.174.625.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1024 tanggal 2 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 2 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.34.650.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/2008 tanggal 20 Maret 2008.
- 7 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 31.500.000,00.
- 10 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 23 Maret 2008.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1025 tanggal 11 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 11 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.125.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/2008 tanggal 18 Mei 2008.
- 14 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.125.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.125.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 43.750.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/5012 tanggal 16 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 16 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.995.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 578/BA-UM/2008 tanggal 24 Maret 2008.
- 20 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.995.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 24 Maret 2009.
- 23 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 25.450.000,00.
- 24 Rekomendasi Nomor : 503/5013 tanggal 01 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/528 tanggal 01 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.700.000,00;
- 26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 579/BA-UM/2008 tanggal 4 Juni 2008.
- 27 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.700.000,00;
- 28 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 18.700.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 17.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 4 Juni 2009.
- 31 Rekomendasi Nomor : 503/689 tanggal 7 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/529 tanggal 7 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.155.000,00;
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 580/BA-UM/2009 tanggal 15 Juli 2009.
- 34 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.155.000,00;
- 35 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.155.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 41.050.000,00;
- 37 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 15 Juli 2009.

6.46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0980/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 211.405.625,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/318 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.211.405.625,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 318A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.236.087.500,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “MAROKA CROCODILE” tanggal 21 Mei 2010.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 257



- 4 Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.137.500,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 047/BA-UM/2009 tanggal 20 Nopember 2009.
- 7 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.137.500,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.137.500,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.40.125.000,00;
- 10 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.015.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
- 14 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.43.650.000,00;
- 17 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
- 18 Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 16 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 16 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.350.000,00;
- 20 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
- 21 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,00;
- 22 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.38.500.000,00;
- 24 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp.38.500.000,00;
- 25 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 20 Nopember 2009.
- 26 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 26 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 259

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 26 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.385.000,00;
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2009 tgl 30 Nopember 2009.
- 30 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.385.000,00;
- 31 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.385.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp.40.350.000,00;
- 33 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 25 Nopember 2009.
- 34 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/389 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/072 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.300.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 080/BA-UM/2009 tgl 28 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.300.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 14.300.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 13.000.000,00.
- 41 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Januari 2009.
- 42 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Februari 2009.
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/390 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/073 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.900.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 081/BA-UM/2009 tanggal 28 Januari 2009.
- 46 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00;
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 39.000.000,00.
- 49 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Februari 2009.
- 50 Lembar Disposisi Kabag Umum Setda Kab. Merauke tanggal 18 Februari 2009.

6.47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **0692/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 218.177.500,00 untuk keperluan pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/221 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.218.177.500,00 untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO”.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/221 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO” tanggal 03 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/630 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/027 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.910.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 029/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.910.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 41.910.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.100.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/631 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 030/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/632 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 031/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 19 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 20 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.108.350.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/6023 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/544 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.36.465.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 26 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.33.150.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 263

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 Rekomendasi Nomor : 503/6026 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/545 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 603/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.33.150.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 38 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 39 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.40.000.000,00;
- 6.48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **3001/LS/DAU/2010**, tanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 163.953.250,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.163.953.250,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO” tanggal 08 Oktober 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 7 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 35.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1021 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.880.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 388/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.880.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 33.880.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.725.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 389/BA-UM/2008 tanggal 03 Mei 2008.
- 20 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.725.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 43.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 3 Mei 2008 sebesar Rp. 39.750.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/882 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.28.270.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 390/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.28.270.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 28.270.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.25.700.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/6024 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/543 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.720.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 601/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00.
- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.35.200.000,00.

6.49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0691**/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 392.030.000,00 untuk pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO”. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/220 A/ SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.392.030.000,00 untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO”, sesuai daftar terlampir.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/220A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO” tanggal 03 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/628 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/025 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/629 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/026 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 028/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/620 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/017 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 019/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
- 19 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00.
- 20 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.128.150.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/621 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/018 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 020/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
- 26 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 269

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/622 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/019 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BA-UM/2009 tgl 17 Nopember 2009.
- 32 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00.
- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/623 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/020 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 022/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 38 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 39 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.295.550.000,00;
- 41 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/624 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/021 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 45 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 46 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 024/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 51 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 271



- 54 Rekomendasi Nomor : 503/626 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/023 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 025/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 57 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 58 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/627 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/024 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 026/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 63 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 64 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00;
- 6.50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0444/LS/DAU/2010**, tanggal 26 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,00 untuk keperluan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/137 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp.194.045.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/137A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp.216.700.000,00;
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "LIGAT COLLECTION" tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 216.700.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 13 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/395 tanggal 13 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425/BA-UM/2009 tanggal 15 Maret 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 16 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 273

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 16 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 426/BA-UM/2009 tanggal 18 Maret 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 427/BA-UM/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 428/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,00.
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 429/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 09 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 430/BA-UM/2009 tanggal 11 April 2009.
- 36 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00;
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00;
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00;
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 431/BA-UM/2009 tanggal 16 April 2009.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00;
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00;
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;

47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 432/BA-UM/2009 tanggal 15 April 2009.

48 Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,00.

49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

50 Nota pembelian tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.

51 Rekomendasi Nomor : 503/1309 tanggal 22 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 22 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00;

53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/BA-UM/2009 tanggal 24 April 2009.

54 Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.

55 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke-

56 Nota pembelian tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.

6.51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0459/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,00 untuk keperluan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/177 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/177 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 346.555.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/402 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 034/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 118.200.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/403 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.780.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 035/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.780.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.800.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/404 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/030 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 036/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/405 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/031 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 037/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/406 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/032 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 35 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 Rekomendasi Nomor : 503/408 tanggal 03 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/034 tanggal 03 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 040/BA-UM/2008 tanggal 05 September 2008.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 05 September 2008 sebesar Rp.26.350.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/411 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/037 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 043/BA-UM/2008 tanggal 11 Oktober 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Nota pembelian tanggal 11 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.400.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/414 tanggal 10 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/042 tanggal 10 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2008 tanggal 12 Nopember 2008.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 12 Nopember 2008 sebesar Rp. 39.400.000,00
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/050 tanggal 04 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/BA-UM/2008 tanggal 5 Desember 2008.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Nota pembelian tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/429 tanggal 05 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/051 tanggal 05 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 057/BA-UM/2008 tanggal 06 Desember 2008.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00;
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 06 Desember 2008 sebesar Rp. 9.850.000,00;

6.52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/178 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/178 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 184.195.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/125 tanggal 18 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/137 tanggal 18 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.31.900.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 161/BA-UM/2008 tanggal 21 Desember 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.31.900.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 31.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2008 sebesar Rp. 29.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/126 tanggal 22 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/139 tanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 163/BA-UM/2008 tanggal 24 Desember 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2480 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 13 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp.46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian (NIHIL).
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2478 tanggal 18 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/258 tanggal 18 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1310 tanggal 27 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 27 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Desember 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 34 Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

6.53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1089/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/380 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/380 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 319.110.000,00;
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/030 tanggal 20 Agustus 2008 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana / rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 287/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2008.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.2.530.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.300.000,00
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/409 tanggal 19 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/035 tanggal 19 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00;
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 041/BA-UM/2008 tanggal 19 September 2008.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00;
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 287

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Nota pembelian tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 9.850.000,00;
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/412 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/038 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 11.715.000,00
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 044/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 18 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.11.715.000,00;
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 11.715.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.650.000,00;
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/416 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/040 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/415 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/041 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00;
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00;
- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/413 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/043 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 36 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 289

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/422 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00;
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 42 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00;
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/421 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00;
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 051/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00;
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 51 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/420 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00;
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 052/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 55 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 58 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/419 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 291

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 053/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 63 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 65 Rekomendasi Nomor : 503/418 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/048 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00;
- 67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 054/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.
- 68 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00;
- 69 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/049 tanggal 26 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 73 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 055/BA-UM/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
- 74 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 75 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76 Nota pembelian tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

6.54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1008/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 374.880.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/372 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp.374.800.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/372 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp.374.880.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2477 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 293

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 271/BA-UM/2008, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 10 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 213.000.000,00;
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2476 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 272/BA-UM/2008 ,hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2475 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 273/BA-UM/2008, hari sabtu tanggal 26 Juli 2008.

20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;

23 Rekomendasi Nomor : 503/2474 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/246 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.

26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;

29 Rekomendasi Nomor : 503/2473 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/247 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;

31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.

32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;

33 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;

35 Rekomendasi Nomor : 503/2472 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/248 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 276/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.

38 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;

39 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 31.950.000,00;

41 Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 63.900.000,00;

42 Rekomendasi Nomor : 503/2471 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/249 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 277/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00;
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/2485 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/250 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 278/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 54 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 106.500.000,00
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/2486 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/252 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;

57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 280/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.

58 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;

59 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

6.55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1090/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/381 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/381A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp.286.275.000,00.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.610.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 533/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.610.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.610.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 25.100.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.355.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 534/BA-UM/2008, hari Jumat tanggal 11 Juli 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.355.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.355.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 43.050.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 299



- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 536/BA-UM/2008, hari senin tanggal 14 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00;
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/455 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BA-UM/2008, hari rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/456 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 540/BA-UM/2008, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/457 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 541/BA-UM/2008, hari Rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 11 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 301

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/460 tanggal 11 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.300.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 544/BA-UM/2008, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.300.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.300.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 43.000.000,00;

6.56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1508/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 384.615.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/498 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 498A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 384.615.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;



- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 349.650.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 171/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.880.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 305

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.880.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.880.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp. 40.800.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.335.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.335.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.335.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.850.000,00

6.57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1509/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 324.995.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/497 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /497A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 324.995.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.775.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.775.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.775.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 45.250.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;

14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

15 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00

16 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 209.700.000,00

17 Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1712 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.

20 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/1713 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1714 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1715 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1716 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1717 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 10 Pebruari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.550.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2010 tanggal 20 Pebruari 2010.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.550.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.550.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

52 Nota pembelian tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.500.000,00

6.58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1510/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 490.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 490.600.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/148 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 311

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/149 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00 -
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/150 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/151 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/152 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1814 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/153 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00; Rekomendasi Nomor : 503/1815 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/154 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 42 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/1816 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 51 Rekomendasi Nomor : 503/1817 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 54 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 55 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 57 Rekomendasi Nomor : 503/1818 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 59 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 315

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 61 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 63 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 582.500.000,00

6.59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1007/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/379 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /379A/SETDA/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 129.305.000,00;
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/006 tanggal 18 Nopember 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 101/BA-UM/2009 tanggal 21 Nopember 2009.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.2.915.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.915.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.650.000,00 (keuangan setda ktr bupati a.n. MUYAK,SE).
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/250 tanggal 18 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/096 tanggal 18 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00;
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 102/BA-UM/2009 tanggal 20 Desember 2009.
- 12 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00;
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.45.000.000,00 (BUPATI TK II MERAUKE a.n TANISCAUS GEBSE)
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/251 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/097 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00;
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 103/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 18 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 317

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/098 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00;
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 104/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.34.950.000,00;

6.60.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1006/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/373 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/373 A/SETDA/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 398.310.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2483 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/253 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008, hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2482 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/254 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008, Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp.31.950.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2481 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/255 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/2008, Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 20/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 11 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 11 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 521/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 526/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 321

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 527/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 530/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 50 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 26 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 531/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 30 Juni 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00;
- 58 Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 61 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 62 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00;

6.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2829/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 323

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 504.185.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1150 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/390 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 420/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Pbruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1151 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/391 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1152 tanggal 12 Pbruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/392 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 422/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1153 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/393 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 423/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 325

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1321 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/415 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 448/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.104.850.000,00;
- 40 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1322 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/416 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 449/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1324 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/418 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 451/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 116.500.000,00;
- 53 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/1327 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 327

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/421 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/1328 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/422 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00;
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 66 Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00;

68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 535/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.

69 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,00;

70 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

6.62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2826/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 466.510.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2484 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/251 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 329

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/893 tanggal 18 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 18 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.395.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.395.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.395.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp.19.450.000,00 (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n.A.Muyak,SE., M.Si)
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/894 tanggal 06 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 06 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.925.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 09 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.925.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.925.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 21.750.000,00 (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n. A.muyak,SE., M.Si)
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 17 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 383/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 12.540.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 384/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 331

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.12.540.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 12.540.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 11.400.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.37.840.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 385/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.840.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 37.840.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 34.400.000,00;
- 40 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 45.800.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1131 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.815.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 401/BA-UM/2009 tanggal 1 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.815.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 45.815.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian, Kamis tanggal 1 Pebruari 2009 sebesar Rp.41.650.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1132 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.890.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 402/BA-UM/2009 tanggal 01 Pebruari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.890.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.890.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 81.550.000,00;
- 53 Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 39.900.000,00;
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/1133 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 02 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 333

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 04 Pebruari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/1134 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 404/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 66 Rekomendasi Nomor : 503/1135 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 405/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 69 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 72 Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 74 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : --/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 75 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 76 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 77 Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 78 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 79 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 80 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 81 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 82 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 335

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 314.550.000,00

6.63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2817/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 506.550.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1137 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 407/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1138 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 408/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1140 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 410/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.795.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1139 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 337

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1141 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.850.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 411/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.850.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.850.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 13.500.000,00;
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1142 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 412/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1143 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/383 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 413/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian,Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00’
- 46 Nota pembelian,Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.454.350.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1148 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/384 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 414/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 339

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.795.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,00;
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1146 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/386 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 416/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 57 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/1147 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/387 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 417/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 65 Rekomendasi Nomor : 503/1144 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/388 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 418/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 68 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 69 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 71 Rekomendasi Nomor : 503/1149 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/389 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;
- 73 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 419/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 74 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 75 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 341

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

6.64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1588/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 155.100.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 155.100.000,00;
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/034 tanggal 14 Mei 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 16 Mei 2009.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.1.320.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.320.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 1.200.000,00 (Kabag Keuangan a.n. A.Simanjuntak);
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/1317 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/411 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 444/BA-UM/2009, Hari Kamis, tanggal 05 Maret 2009.
- 12 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,00;
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1318 tanggal 18 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/412 tanggal 18 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 20 Maret 2009.
- 18 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,00;
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1319 tanggal 23 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/413 tanggal 23 maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.245.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 343

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2009, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.245.000,00;
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.245.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 32.950.000,00;
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/1320 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/414 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 17.215.000,00;
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.17.215.000,00;
- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 17.215.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.15.650.000,00;
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1323 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/417 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.

36 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

38 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;

6.65. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1589/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.270.050.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.270.050.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.270.050.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 270.050.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1325 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/419 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.30.030.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.30.030.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 345



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 30.030.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 27.300.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1329 tanggal 20 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/423 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.845.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.845.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.845.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 128.150.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 38.950.000,00 -
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1330 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/424 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00-
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2009, Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1331 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/425 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 459/BA-UM/2009, hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 69.900.000,00;
- 29 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00;
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/1332 tanggal 15 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/426 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.14.630.000,00;
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 460/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009.
- 33 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.630.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 347

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 13.300.000,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit)
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/1362 tanggal 30 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/458 tanggal 30 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.090.000,00;
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 497/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 01 April 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.090.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.090.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 01 April 2009.
- 42 Nota pembelian tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 31.900.000,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan disposisi;
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/1363 tanggal 15 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/459 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.625.000,00;
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 498/BA-UM/2009 tanggal 18 Juni 2009.
- 46 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.625.000,00;



- 47 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 20.625.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 17 Juni 2009.
- 49 Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan Disposisinya
- 50 Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.940.000,00;
- 52 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 53 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.940.000,00;
- 54 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Nota pembelian tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp. 45.400.000,00

6.66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1511/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 279.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/493 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.279.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.279.510.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 279.510.000,00;
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/024 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2009 tanggal 03 Pebruari 2009.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.1.980.000,00;
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.980.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp. 1.800.000,00 (Bupati TK II Merauke a.n Darius Perintah Yosep);
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/140 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 164/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/141 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 165/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 18 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/142 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 166/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 351

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/143 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 167/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/144 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 168/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 36 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;



- 39 Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/145 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 169/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/146 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/147 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 171/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 54 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 55 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

6.67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **1587/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 332.090.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.332.090.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.332.090.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 332.090.000,00;
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 24.530.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.24.530.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 24.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 22.300.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,00;
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 355

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1311 tanggal 20 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 438/BA-UM/2009 tanggal 23 Pebruari 2009;
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 23 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1312 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 439/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1313 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1314 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00;
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 441/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 357

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/1315 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/409 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.230.000,00;
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 442/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.230.000,00;
- 50 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.230.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 29.300.000,00;
- 52 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 163.100.000,00;
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1316 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/410 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 443/BA-UM/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

58 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00;

6.68. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 146 TAHUN 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan/ pengangkatan pejabat penanda tangan pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010;

6.69. 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010;

6.70. 15 (lima belas) lembar Surat pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) SKPD Setda Kab. Merauke Tahun Anggaran 2010;

6.71. Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2010;

6.72. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.437.800.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 691/DBN/V2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar 45.770.000,00;

6.73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.243.650.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 692/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.472.500,00;

6.74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.183.095.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 3001/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 19.141.750,00;

6.75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Ligat Collection atas nama MACHFUD nomor rekening

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 359

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.18.40.00.21918-1 sebesar RP.216.700.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 444/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 22.655.000,00;

6.76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.530.750.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 462/DBN/VI/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 55.487.500,00;

6.77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.527.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1006/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 55.159.750,00;

6.78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.374.880.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1008/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp.39.192.000,00;

6.79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.319.110.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 33.361.500,00;

6.80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.286.275.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1090/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 29.928.750,00;

6.81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.384.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1508/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp.40.209.750,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.490.600.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1510/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 51.290.000,00;
- 6.83. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.279.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1511/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 29.221.500,00;
84. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.332.090.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1587/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 34.718.500,00;
- 6.85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.155.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1588/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 16.215.000,00;
- 6.86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.270.050.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1589/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 28.232.500,00.
- 6.87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.506.550.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 2817/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.957.500,00;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 361

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.466.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 2826/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 48.771.500,00;

6.89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.504.185.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 2829/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.710.250,00

6.90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP.236.087.500,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 980/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 24.681.875,00;

6.91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP.174.625.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1071/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 18.256.250,00

6.92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 24 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka Crocodile atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP.45.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1286/DBN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 4.715.000,00;

6.93. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.374.660.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 461/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 39.169.000,00;

6.94. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 266.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 464/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 27.830.000,00;

6.95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 527.450.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 982/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 55.142.500,00;

6.96. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 237.160.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1567/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 24.794.000,00;

6.97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1568/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00;

6.98. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 431.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1569/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 45.080.000,00.

6.99. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1570/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 363

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.100. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.295.900.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.935.000,00;
- 6.101. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.297.000.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1572/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 31.050.000,00;
- 6.102. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 462.385.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 2698/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.48.340.250,00;
- 6.103. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 474.815.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 2699/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.49.639.750,00;
- 6.104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2700/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.175.000,00;
- 6.105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 275.440.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2701/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.796.000,00;

6.106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.323.400.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2702/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.33.810.000,00;

6.107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2703/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.175.000,00.;

6.108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 268.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2704/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.042.750,00;

6.109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.226.985.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3044/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 23.730.250,00

6.110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.41.250.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1507/DBN/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010 sebesar Rp. 4.312.500,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 365

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.609.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 990/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 63.692.750,00;
- 6.112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.634.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No.: 984/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 66.286.000,00;
- 6.113. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati no. rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.522.885.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 457/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 54.665.250,00;
- 6.114. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.620.290.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 458/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 64.848.500,00.
- 6.115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.730.620.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 986/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 76.383.000,00.
- 6.116. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.422.565.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 985/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 44.177.250,00;
- 6.117. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.257.180.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1591/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 26.887.000,00;

6.118. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.335.720.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1590/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 35.098.000,00;

6.119. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.386.375.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1527/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.393.750,00;

6.120. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.260.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1506/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 27.186.000,00.

6.121. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.428.395.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1505/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 44.786.750,00;

6.122. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.235.730.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor: 1504/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 24.644.500,00.

6.123. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 367

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.376.475.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1503/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.358.750,00;

6.124. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.379.775.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1502/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.703.750,00.

6.125. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.543.730.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 994/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 56.844.500,00;

6.126. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.387.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2631/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.40.480.000,00;

6.127. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.225.610.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2632/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.23.586.500,00.

6.128. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.380.710.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2633/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.39.801.500,00;

6.129. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/07/ DPRD/2010 tanggal 13 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:
- 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan dprd Kab. Merauke dengan SKPD, Bagian, Sub Bagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- b 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/08/ DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:
- 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
- c 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/09/ DPRD/2010 tanggal 20 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor/Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- d 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/10/ DPRD/2010 tanggal 21 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 369

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.

- e 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/11/ DPRD/2010 tanggal 22 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- f 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/12/ DPRD/2010 tanggal 23 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- g 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/13/ DPRD/2010 tanggal 25 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
- h 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/15/ DPRD/2010 tanggal 27 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke.
- i 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/16/ DPRD/2010 tanggal 29 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia bansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 2 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 14 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 3 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 4 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 5 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 6 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 8 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 10 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 13 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 16 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 17 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 18 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 19 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 20 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 21 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 22 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 24 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 25 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 26 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 27 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 28 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Anggota Dewan tanggal 4 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 6.130. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Laporan Panitia Khusus DPRD Kab. Merauke Atas Hasil Verivikasi Beban Bawaan Per-SKPD s/d akhir Tahun 2009, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 6.131. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Daftar Beban Pembiayaan Per SKPD s/d tahun 2009 Hasil Dengar pendapat Verivikasi Beban Bawaan DPRD Kab. Merauke denagn SKPD dan Pihak Ketiga, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 6.132. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor 26 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2008 tanggal 19 April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.133. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2009 tanggal 12 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 6.134. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke tanpa nomor tahun 20010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2010.
- 6.135. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Bupati Kab. Merauke Nomor 1 tahun 2010 tentang APBD Kab. Merauke TA. 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 6.136. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 1 (satu) foto copy Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke.
- 6.137. 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-20385.8 a.n SRINANGKY AB periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 6.138. 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 14 Januari 2005 sampai dengan 15 Juni 2006.
- 6.139. 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.140. 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-20468.2 a.n THERESIA SOEWARNO periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 6.141. 1(satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 231006000773 a.n JOSEP HOROKUBUN periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 6.142. 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20613.6.
- 6.143. 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20396.2.
- 6.144. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2010 atas nama MACHFUDZ dengan nomor rekening 400 18.40.00-21918.1.
- 6.145. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 10 Oktober 2008.
- 6.146. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 13 Januari 2009.
- 6.147. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 21 Januari 2010.
- 6.148. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor : 900/324 Tanggal 08 Februari 2010, Perihal: Penyusunan RKA Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke , yang berisi 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran:
- a 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1 tahun anggaran 2010.
 - b 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan Per SKPD s/d tahun 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 375

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.149. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor: 900/557 tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Hasil Kesepakatan Beban Bawaan SKPD s/d tahun 2010 yang ditanda tangani Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke , yang berisi foto copy legalisir lampiran:
- 16 (enam belas) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 10 Februari 2010 yang mengetahui / menyetujui Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD Kab. Merauke.
- 6.150. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor: 005/2136 tanggal 30 desember 2009, Perihal: Undangan untuk menghadiri Rapat koordinasi Pembahasan RAPBD 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 6.151. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Pembahasan RAPBD 2010, hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010.
- 6.152. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor: 900/163 tanggal 5 Januari 2010, Perihal: Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditanda tangani oleh Sdr. Waryoto selaku Wakil Bupati Merauke.
- 6.153. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat undangan Wakil Bupati Merauke tanggal 8 Februari 2010 yang di tanda tangani oleh Waryoto selaku Wakil Bupati, yang berisi foto copy legalisir lampiran:
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat RAPBD tahun 2010, hari Senin tanggal 8 Februari 2010.
- 6.154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Absen Tim Anggaran tanggal 10 Februari 2010.
- 6.155. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Kab. Merauke, Nomor: 045/843 tanggal 3 Mei 2010, Perihal: Undangan Pembahasan Utang Pemerintah Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Josef Rinta Rachdyatmaka selaku Setda Kab. Merauke.
- 6.156. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 67 tahun 2010 tentang Pembentukan tim Penyusunan APBD Kab. Merauke tahun 2010, Perhitungan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Perubahan APBD tahun anggaran 2010, tanggal 6 Maret 2010, Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir susunan tim penyusunan APBD Kan. Merauke 2010, perhitungan anggaran APBD tahun 2009, perubahan APBD TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Setda, Kab. Merauke.

6.157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Proses Penerbitan SPP, SPMU dan SP2D Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2010 dan Nuraini Mudia S.S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah.

6.158. Nomor : 115 tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum, berisi foto copy legalisiri lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran pejabat tim penyusunan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum Kab. Merauke.

6.159. 1 (satu) bendel dukumen yang berisi:

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 377

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
 - b 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
 - c 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Sekda Kab. Merauke Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, Nomor: 821.2/01 tanggal 6 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
 - d 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- 6.160. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
- a 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.81-726 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati merauke provinsi Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
 - b 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
 - c 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke.
 - d 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan janji jabatan Bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku yang mengambil janji (Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.
- f 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.
- 6.161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran:
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama - nama Penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.
- 6.162. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
 - a 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2.81-727 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati merauke prov. Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
 - b 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang kata pengantar pengangkatan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
 - c 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. Solossa, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.
 - e 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan sumpah jabatan wakil bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. Waryoto, M.Si. selaku yang mengucapkan sumpah(Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.
 - f 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.
- 6.163. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
- a 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Wakil Bupati Merauke, Nomor: 900/173, Perihal: Data beban bawaan SKPD sampai tahun 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.
 - b 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir daftar beban bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.
- 6.164. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 98 tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir daftar nama Penunjukan/ pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.165. 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 821.2/03/MRK /1/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke.

6.166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pembentukan panitia pembelian / pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Nama - nama panitia pembelian /pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

6.167. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan / pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebza selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010, tentang susunan panitia pengadaan/pekerjaan sekretariat daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

6.168. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 80 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan lampiran

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 381

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Kab. Merauke No.142 tahun 2010 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pembentukan panitia pelelangan umum serta panitia/pejabat pengadaan TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

6.169. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke, berisi lampiran – lampiran:

- a 2 (dua) lembar Datar Isi Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke.
- b 3 (tiga) lembar foto copy legalisir lampiran I Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- c 4 (empat) lembar foto copy legalisir lampiran II Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

6.170. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ringkasan APBD Pemkab. Merauke TA. 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- b 44 (empat puluh empat) lembar foto copy legalisir Penjabaran APBD Pemkab. Merauke TA. 2010.

6.171. 1 (satu) buah Foto copy buku catatan penjualan souvenir kulit buaya milik pengrajin “Daeng Kulit” dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

6.172. 1 (satu) buah Koper Kulit Buaya yang dibeli dari pengrajin Daeng Kulit milik Sdri. SRINANGKY AB, SE.

6.173. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Alami atas nama Hambali M. nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.324.995.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1509/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 33.976.750,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 4 Maret 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.So** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **PRUDENTIA JOHANNA RAHALUS, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**”;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain:
 - 7.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2700/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. dengan lampiran:
 - 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00;
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “**DAENG KULIT**” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp.269.500.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2106 tanggal 12 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/340 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 352/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor: 503/2107 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/341 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 353/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 13 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/342 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 354/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/343 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 355/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor: 503/2010 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/344 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 356/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 385

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/345 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 357/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 41 Rekomendasi Nomor: 503/2112 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/346 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 358/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 47 Rekomendasi Nomor: 503/2113 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/347 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 359/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 53 Rekomendasi Nomor: 503/2114 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/348 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 360/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 57 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 59 Rekomendasi Nomor: 503/2115 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 387

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Surat Perintah Kerja Nomor: 028/349 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00;
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 361/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 63 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64 Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp.24.000.000,00;
- 65 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00;

7.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: **2701/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.275.440.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya,
- 4 Rekomendasi Nomor: 503/2116 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 362/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00;
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 363/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/352 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 364/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 22 Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00;
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/353 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00;
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 365/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 18 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1404 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/354 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 366/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 35 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/355 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 367/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00;
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 18 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00;
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/1702 tanggal 10 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/356 tanggal 10 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,00;
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 13 Desember 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.340.000,00;
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 13 12 - 2008 sebesar Rp. 29.400.000,00
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/1403 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/357 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 54 Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/358 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 370/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 58 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 23 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 61 Rekomendasi Nomor : 503/2123 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/359 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 371/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2699/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 474.815.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 474.815.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1706 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 12 - 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 393



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1707 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1708 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2008 tanggal 12 oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 12 -10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1703 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/177 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/287 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 395



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 28 -03- 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2580 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/311 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 323/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/2581 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/312 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 324/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/2582 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/313 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,00
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 325/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 55 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.450.000,00
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 19.500.000,00
- 58 Rekomendasi Nomor : 503/2583 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/314 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 326/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 61 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 62 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 25 10 - 2008 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 64 Rekomendasi Nomor : 503/2584 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 397

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/315 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 66 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 327/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 67 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 68 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 70 Rekomendasi Nomor : 503/2585 tanggal 18 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/316 tanggal 18 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.175.000,00
- 72 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 328/BA-UM/2008 tanggal 21 September 2008.
- 73 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00
- 74 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.29.250.000,00

- 7.4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2698**/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 462.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 462.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.462.385.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 462.385.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 187/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 17 - 17 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 399

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00

- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 17 07- 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.450.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 26 -07- 2008 sebesar Rp. 19.500.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00

26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

27 Nota pembelian tanggal 16 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00

28 Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00

30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.

31 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00

32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00

34 Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 97.000.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.

38 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00

39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 29.250.000,00

41 Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 107.800.000,00

42 Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,00

44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

45 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00

46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

47 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 19.600.000,00

48 Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00

50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

51 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

53 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

54 Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00

56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

57 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

58 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

59 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

60 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 98.000.000,00

61 Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

62 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/171 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00

63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 403

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 67 Rekomendasi Nomor : 503/1704 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 68 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 69 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 70 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 71 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 73 Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 666.400.000,00
- 74 Rekomendasi Nomor : 503/1705 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 76 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

78 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0982/LS/DAU/2010**, tanggal 5 juni 2010 senilai Rp. 215.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/365 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/365 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 215.600.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/447 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/292 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 405

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/448 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/293 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 14 Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/294 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/449 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/295 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/501 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/600 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 673/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 407

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.340.000,00

32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 20 08 - 2009 sebesar Rp. 29.400.000,00

34 Rekomendasi Nomor : 503/685 tanggal 20 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/605 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.780.000,00

36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 678/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.

37 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00

38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

39 Nota pembelian tanggal 24 -10- 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00

7.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0981/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/366 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/366 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “DAENG KULIT” tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 311.850.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1246 tanggal 23 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 23 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.040.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/2008 tanggal 26 Februari 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.040.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.040.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 26 -02 - 2008 sebesar Rp. 36.400.000,00
- 10 Disposisi Sekda Kabupaten Merauke Bagian Umum isi disposisi “ lengkapi tagihan kulit “ Daeng kulit ” ini dan ajukan.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1247 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 409

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00

15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

16 Nota pembelian tanggal 09 -03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00

17 Rekomendasi Nomor : 503/1248 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.

20 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 09 03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/487 tanggal 24 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/288 tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,00

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 338/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.

26 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00

27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00

29 Rekomendasi Nomor : 503/485 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/289 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00

31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.

32 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00

33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/290 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 411

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.50.050.000,00

39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,00

41 Rekomendasi Nomor : 503/446 tanggal 18 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/291 tanggal 18 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.560.000,00

43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2008 tanggal 20 Mei 2008.

44 Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00

45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Nota pembelian tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 19.600.000,00

7.7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0464/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 266.200.000,00 untuk keperluan pembayaran biaya pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/176 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/176 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 266.200.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2429 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2427 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2426 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 455/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2420 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 25 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2421 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 31 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2435 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/482 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 596/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 415

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0461/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/175 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/175 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.374.660.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 374.660.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2428 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 436/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2422 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2423 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.060.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 19 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.060.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 24.600.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2430 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 417

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 25 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2434 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 31 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2424 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2433 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/2431 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 419

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 453/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 49 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/2432 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 55 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00

7.9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1567/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 237.160.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.237.160.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/108 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 117/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/981 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/109 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 118/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/110 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 119/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/111 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 120/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00

29 Rekomendasi Nomor : 503/984 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/112 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga
Rp.26.400.000,00

31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 121/BA-
UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

32 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten
Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas
pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda
Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00
untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.
24.000.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 06 Nopember 2009
perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama
SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk
pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda
Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/113 tanggal 06 Nopember
2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk
keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga
Rp.27.500.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 122/BA-
UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

38 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten
Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas
pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda
Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00
untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp.
25.000.000,00

41 Rekomendasi Nomor : 503/986 tanggal 06 Nopember 2009
perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT)
untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu
Pemda Kab. Merauke.

- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/114 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 123/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 44 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 19.600.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/115 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 124/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 50 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 425



- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/116 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 125/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 56 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 57 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 59 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00

7.10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1568/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.291.060.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,00
 - 4 Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/117 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 126/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/118 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 127/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/119 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 128/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/120 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 129/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/121 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 130/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 429



- 36 Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/122 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 131/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 46 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 49 Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 12 Oktober 2008.
- 58 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 431



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

7.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1569/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 431.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 431.200.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 13 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 433

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

32 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

34 Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00

36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.

37 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00

38 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

39 Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

40 Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,00

42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 435

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 49 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 56 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00
- 58 Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,00
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 61 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.120.000,00
- 62 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,00

7.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1570/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/503 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 437

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/503A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/772 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/229 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 239/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/773 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/230 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 240/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/774 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/231 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 241/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/775 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/232 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 242/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 439

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/777 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/234 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 244/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 33 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,00.
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/776 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/233 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 243/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,00



- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/778 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/235 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 245/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 46 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 49 Rekomendasi Nomor : 779 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/236 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :246/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 441



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

54 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00

55 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00

56 Rekomendasi Nomor : 503/780 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

57 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/237 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00

58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 247/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

59 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

61 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00

62 Rekomendasi Nomor : 503/781 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

63 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/238 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00

64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 248/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 68 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 69 Rekomendasi Nomor : 503/293 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/599 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,00
- 71 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 672/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 72 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00
- 73 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 74 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00
- 75 Rekomendasi Nomor : 503/491 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/618 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 691/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.

78 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.780.000,00.

79 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

80 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 9.800.000,00.

7.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1571/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 295.900.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/218 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 228/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/762 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/219 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 229/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/763 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/220 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 230/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 22 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/764 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/221 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 231/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/765 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/222 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 232/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 32 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.49.000.000,00
- 35 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.24.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/766 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/223 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 233/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/767 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 447

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/224 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00

44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 234/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.

45 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

47 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.24.000.000,00

48 Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp.49.000.000,00

49 Rekomendasi Nomor : 503/768 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/225 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00

51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :235/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.

52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/769 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/226, tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 236/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 58 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 61 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 62 Rekomendasi Nomor : 503/770 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/227 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 237/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 449

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 68 Rekomendasi Nomor : 503/771 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/228 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 70 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 238/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 71 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 72 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 74 Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00

7.14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1572/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 297.000.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/505 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.297.000.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/505A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.297.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.297.000.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/750 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/207 tanggal 29 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 217/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.
- 7 Surat Pengrajin “Daeng Kulit” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/751 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/208 tanggal 19 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 218/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 451

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/209 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 219/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
- 20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/210 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 220/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
- 26 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/211 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 222/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 33 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/212 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 221/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 453



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/757 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/214 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 224/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 46 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00
- 49 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 50 Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/213 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 52 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :223/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 54 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 56 Rekomendasi Nomor : 503/758 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/215 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 225/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 59 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 62 Rekomendasi Nomor : 503/759 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/216 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 226/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 455

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,00

66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

67 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00

68 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00

69 Rekomendasi Nomor : 503/760 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

70 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/217 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00

71 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 227/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.

72 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

73 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

74 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00

7.15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2704/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 240.192.250,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/719 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.240.192.250,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor: 900/719A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.268.235.000,00.
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010.
 - 4 Rekomendasi Nomor: 503/2124 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/360 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 372/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
 - 10 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.
 - 11 Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/361 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00;

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 457

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 373/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
- 14 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 14 Peruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 374/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 14 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 375/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2128 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/364 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 32 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 35 Rekomendasi Nomor: 503/2129 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/365 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 459

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 377/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 38 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 41 Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/2131 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/367 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,00.
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 45 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,00
- 46 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 29.250.000,00.
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/368 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 369/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 54 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 55 Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,00
- 57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 399/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 58 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,00.
- 59 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.21.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp.19.600.000,00.
- 61 Rekomendasi Nomor: 503/1956 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 461

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 64 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 65 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.24.000.000,00.
- 67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.49.000.000,00.

7.16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2703/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 241.325.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.241.325.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/330 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/331 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/332 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 463

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/333 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00;
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 29 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/334 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 346/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/335 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 39 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 42 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/336 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 348/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 465

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 49 Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/337 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 349/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 55 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 56 Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/338 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 350/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 62 Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/339 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 351/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 68 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.

7.17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2702/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 289.590.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.289.590.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.323.400.000,00.
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin “DAENG KULIT” tanggal 07 September 2010.
 - 4 Rekomendasi Nomor : 503/2586 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/317 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 329/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 7 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
 - 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00.
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/2587 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/318 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 330/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 13 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00

14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

15 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 24.000.000,00

16 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,00

17 Rekomendasi Nomor : 503/2588 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/319 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 331/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.

20 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00

23 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,00

24 Rekomendasi Nomor : 503/2589 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

25 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/320 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00

26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 332/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 469

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 28 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 24.000.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/2591 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/321 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 333/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 33 Surat Pengrajin “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 34 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/2592 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/322 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 334/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 39 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.24.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp.49.000.000,00
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/323 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 335/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp.27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.25.000.000,00
- 49 Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 471

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/324 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,00
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 336/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 53 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 55 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.
- 56 Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/325 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 58 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 60 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 62 Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/327 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 64 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 66 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 68 Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/328 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,00
- 70 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 71 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,00.
- 72 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,00.
- 74 Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/329 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 76 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 77 Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00.
- 78 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 79 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 80 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,00.

7.18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0988/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 388.025.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 388.025.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2085 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/645 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 723/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.045.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.950.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 174.750.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2087 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/647 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 725/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2089 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/649 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 727/BA-UM/2009 tanggal 7 Maret 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/654 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 732/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/655 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 733/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 26 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/660 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.670.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 738/BA-UM/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.670.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 29.700.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 06 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/667 tanggal 06 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 13.145.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 745/BA-UM/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.13.145.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 13.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.550.000,00
- 47 Nota pembelian tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.400.00,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 477

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Rekomendasi Nomor : 503/2114 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/674 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 752/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/681 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 759/BA-UM/2009 tanggal 07 Maret 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00
- 7.19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0984/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 246.015.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/331 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 246.015.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/331 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.246.015.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 246.015.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/658 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 736/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 74.550.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/659 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 479

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 737/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/662 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 740/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/663 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 741/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/664 tanggal 29 september 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 742/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 1 oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/661 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 481

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 739/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,00

7.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0457/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 286.555.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/167 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/167 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.286.550.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 286.550.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/656 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 734/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 212.100.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/657 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.645.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 735/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.645.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.645.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 36.950.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/669 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 747/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 483



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/672 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 750/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/673 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 751/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00

33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/2115 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/675 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 753/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.995.000,00

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,00

7.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0460/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.236.335.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 485

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 236.335.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2534 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/508 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 615/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2535 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.480.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 638/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.29.480.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.480.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.56.800.000,00(Didalam kwintasi ini terdapat harga 6 Buah tas Laptop Ex yg kwintansinya sendiri)
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2084 tanggal 03 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/644 tanggal 03 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 15.675.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 722/BA-UM/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.15.675.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 15.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp. 14.250.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 26 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/650 tanggal 26 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 728/BA-UM/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 487

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Nota pembelian tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 30 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/651 tanggal 30 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.25.630.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 729/BA-UM/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2093 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/652 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 730/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.045.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.950.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Nota pembelian tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.26.800.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/653 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 731/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

7.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0989/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 341.605.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.341.605.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.341.605.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 341.605.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/256 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 489

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/099 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 105/BA-UM/2009 tanggal 19 Desember 2009.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
 - 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp.34.950.000,00
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/257 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/100 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000.
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 106/BA-UM/2009 tgl 19 Desember 2009.
 - 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
 - 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15 Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
 - 16 Rekomendasi Nomor : 503/258 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/101 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,00

18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 107/BA-UM/2009 tgl 21 Desember 2009.

19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00

20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

21 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00

22 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.198.050.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/259 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/102 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,00

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 108/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.

26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00

27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00

29 Rekomendasi Nomor : 503/260 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 491

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/103 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.735.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 109/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.20.735.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.735.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 18.850.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/261 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/104 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 110/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/262 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/105 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00

43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 111/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.

44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00

45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00

47 Rekomendasi Nomor : 503/2110 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/670 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00

49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 748/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

50 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

52 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00

7.23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0990**/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267.630.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 493

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267.630.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267.630.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 267.630.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/665 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 743/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 62.250.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/668 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 746/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/671 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 749/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 495

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/676 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.330.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 754/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.330.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.330.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.300.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/677 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.860.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 755/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.860.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/678 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 756/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/679 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 757/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,00

7.24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1507/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 497

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,00
 - 3 Rekomendasi Nomor : 503/1899 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 4 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/240 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.250.000,00
 - 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 250/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
 - 6 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,00
 - 7 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8 Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.500.000,00
- 7.25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3044**/LS/DAU/2010, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 226.985.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- Dengan lampiran :
- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 226.985.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/782 tanggal 25 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.755.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 386/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.755.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.755.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.050.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/875 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 18 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 387/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke
- 15 Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/688 tanggal 24 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 499

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/582 tanggal 24 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 39.490.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 705/BA-UM/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.39.490.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 39.490.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 35. 900.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/646 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 724/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/648 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 726/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.

31 Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00

32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

7.26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0994/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 280.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/339 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.280.500.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/339 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.280.500.000,00

3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 280.500.000,00

4 Rekomendasi Nomor : 503/1205 tanggal 16 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 16 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00

6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 375/BA-UM/2008 tanggal 19 Juli 2008.

7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00.

8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 501

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 9.850.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1211 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00.
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1210 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 380/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,00.
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 22 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1987 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1988 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.740.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.740. 000,00.
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. . 47.740.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 43.400.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1989 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 503

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00.
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1990 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.24.750.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.24.750.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 24.750.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 22.500.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1502/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 379.775.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 379.775.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 25 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/197 tanggal 25 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.055.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00
- 8 Nota pembelian tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.050.000,00.
- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 02 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/198 tanggal 02 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2009 tanggal 03 November 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00.
- 14 Nota pembelian tanggal 03 November 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2012 tanggal 14 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/199 tanggal 14 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00
- 20 Nota pembelian tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/200 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 26 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/201 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 32 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 19 desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/202 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.800.000,00
- 38 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 38.000.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/203 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp42.900.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 44 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 39.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/204 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 50 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 51 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.197.000.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 21 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/205 tanggal 21 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 509

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00.

57 Nota pembelian tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00

58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

59 Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 31 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/206 tanggal 31 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,00

61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2009 tanggal 02 Januari 2010.

62 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00.

63 Nota pembelian tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp. 39.400.000,00.

64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1503/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 376.475.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/507 A/1.20.03/ SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.376.475.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.376.475.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 376.475.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2000 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.190.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.190.000,00.
- 8 Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.900.000,00.
- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.190.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 14 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 511

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.180.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.180.000,00
- 20 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 33.800.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.180.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 16.335.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.16.335.000,00
- 26 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 88.650.000,00.
- 27 Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 14.850.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 16.335.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 33 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/192 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 513

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/193 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 49.280.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00
- 45 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.800.000,00.
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/194 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.410.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.410.000,00
- 51 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 137.900.000,00.
- 52 Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 23.100.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.410.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/195 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.575.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.575.000,00
- 58 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,00.
- 59 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/196 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 515

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.

65 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1504/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 235.730.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 235.730.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2521 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/518 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 629/BA-UM/ 2008 tanggal 09 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00
- 8 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 9 Disposisi Kabag Umum tanggal 28 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2522 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/519 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 630/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 16 Disposisi Kabag Umum tanggal 8 Juli 2008
- 17 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Rekomendasi Nomor : 503/2523 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/520 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,00
- 20 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 631/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 21 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00
- 22 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 517

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,00.
- 24 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Rekomendasi Nomor : 503/2524 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/521 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 27 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 632/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 28 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 30 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Rekomendasi Nomor : 503/2526 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/523 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 634/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 34 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 35 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Rekomendasi Nomor : 503/2527 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/524 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,00
- 39 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 635/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 40 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00
- 41 Disposisi kabag Umum tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp. 197.000.000,00
- 42 Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,00
- 43 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Rekomendasi Nomor : 503/2528 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/526 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 46 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 637/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 47 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 519

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00

48 Nota pembelian tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 29.550.000,00

49 Disposisi kabag Umum tanggal 28 juli 2008 senilai Rp. 29.550.000,00

50 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1505/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 428.395.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 428.395.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1912 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/689 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 767/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 7 Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 8 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1913 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/690 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 768/BA-UM/ 2009 tanggal 5 Maret 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00
- 14 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1914 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/691 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 769/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 521

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1916 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/693 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 771/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.560.000,00
- 26 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 39.600.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1915 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/692 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 770/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00
- 32 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1917 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/694 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 772/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 38 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1918 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/695 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 773/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 44 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 523

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/1919 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/696 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 774/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 50 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 236.400.000,00.
- 51 Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1920 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/700 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 778/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 57 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/ 1921 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/701 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.150.000,00
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 779/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.29.150.000,00.
- 63 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 26.500.000,00.
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Rekomendasi Nomor : 503/ 1922 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/702 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.200.000,00
- 67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 780/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009
- 68 Disposisi Kabag Umum J. TADUBUN tanggal 26 Mei 2009 isinya “lengkapi berkas dari pengrajin kulit buaya ‘toko ujung’
- 69 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00
- 70 Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 32.000.000,00
- 71 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 525

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.200.000,00

72 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1506/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 260.040.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 260.040.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/589 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.725.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 661/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.725.000,00
- 8 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/590 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.370.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 662/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.370.000,00
- 14 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/591 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 663/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/592 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 664/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 26 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,00
- 27 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/698 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00



- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 776/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 33 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/699 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 777/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00.
- 39 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 33.150.000,00.
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/697 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 775/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 108.350.000,00.
- 47 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 35.200.000,00.

7.32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1527/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 386.375.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.386.375.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.386.375.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 386.375.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/ 2009 tanggal 01 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00.
- 8 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 266.100.000,00.
- 9 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
- 10 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/ 2009 tanggal 5 September 2009.
- 14 Nota pembelian tanggal 5 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,00.
- 15 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 16 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1992 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.
- 20 Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp.41.600.000,00
- 21 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 22 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.
- 26 Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp.21.450.000,00
- 27 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.595.000,00
- 28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1995 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00 -
- 33 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 38 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 533

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp33.000.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 44 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 50 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00

55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.

56 Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 44. 800.000,00.

57 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00

58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

59 Rekomendasi Nomor : 503/ 1928 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/708 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00

61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 786/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.

62 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40. 000.000,00.

63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 535

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1590/LS/DAU/2010**, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 335.720.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/512 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/512 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 335.720.000,00,
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1924 tanggal 19 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/704 tanggal 19 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 782/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Mei 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1925 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/705 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 783/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 42.000.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1926 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/706 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 784/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1927 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/707 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 785/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 16.500.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1929 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/709 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 787/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1930 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/710 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 788/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.595.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 21.450.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1931 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/711 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 789/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 128.050.000,00.
- 47 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/1932 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/712 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 790/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 45.000.000,00.
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/1933 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/713 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.015.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 791/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 539



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,00

58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

59 Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 88. 650.000,00.

60 Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 43. 650.000,00.

7.34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0993/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 462,715.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 462,715.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 472/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 275.800.000,00.
- 10 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1345 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/438 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 473/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Januari 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/439 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 474/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 541

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/440 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke,00
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1347 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/441 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/1348 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.

38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,00.

41 Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,00

43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.

44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 543

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00

45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.

47 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 462.950.000,00

48 Rekomendasi Nomor : 503/1350 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/444 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00

50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.

51 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00

52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

53 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.500.000,00

54 Rekomendasi Nomor : 503/1351 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/445 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,00

56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 58 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/ 1352 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.255.000.-
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.255.000,00
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.255.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42. 050.000,00.
- 66 Rekomendasi Nomor : 503/ 1353 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.680.000,00
- 68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.20.680.000,00

70 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.680.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

71 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 18.800.000,00

7.35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0987/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 263,230.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263,230.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263,230.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 263,230.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1354 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.530.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.530.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42.300.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1355 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1356 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.675.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 547

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1357 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 29 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00
- 30 Rekomendasi Nomor : 503/1358 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 33 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/1359 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/453 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 488/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/1380 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/454 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 489/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 549

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/265 tanggal 28 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/106 tanggal 28 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 112/BA-UM/ 2009 tanggal 31 November 2009.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00
- 52 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 30 November 2009 sebesar Rp.29.550.000,00

7.36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0986/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267,905.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267,905.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267905.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 267,905.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1992, tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/ 2008, tanggal 05 Juni 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 243.750.000,00.
- 10 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.135.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/ 2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.135.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.135.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 48.250.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 23 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 94.000.000,00.
- 24 Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.250.000,00
- 26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.
- 27 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,00

28 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

29 Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 37.500.000,00.

30 Rekomendasi Nomor : 503/2518 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/507 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00

32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 614/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.

33 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-

36 Rekomendasi Nomor : 503/2519 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/511 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,00

38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.

39 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 553

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00

40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

41 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.000.000,00.

42 Rekomendasi Nomor : 503/2520 tanggal 05 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/517 tanggal 05 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00

44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 628/BA-UM/ 2008 tanggal 08 Juli 2008.

45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00

46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0458/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/174 A/1.20.03/ SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 246,620.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/861 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.950.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.950.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.950.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 34.500.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/862 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 34.650.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 31.500.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 555

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1426 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/297 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/ 2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1206 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 376/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. .49.500.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 45.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1207 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 118.200.000,00
- 34 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1208 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.280.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.280.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 557

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 34.800.000,00

7.38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0453/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 373.670.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 05 Maret 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.450.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.450.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.450.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 08 Maret 2006 sebesar Rp. 39.500.000,00.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,00



- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00
- 13 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 44.200.000,00.
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 05 Februari 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 05 Februari 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Februari 2006.
- 18 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 20 Nota pembelian tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 42.600.000,00.
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 11 Februari Juli 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 23 Juli 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.940.000,00
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/ 2006 tanggal 13 Februari 2006.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 559



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.940.000,00
- 25 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp. 45.400.000,00
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 13 februari 2008.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 31 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/857 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.700.000,00
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.700.000,00
- 37 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.700.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 37.000.000,00.
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/858 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 42.350.000,00
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,00
- 43 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 38.500.000,00.
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/859 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 561

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 49 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 51 Rekomendasi Nomor : 503/860 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 30.250.000,00
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 54 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.30.250.000,00
- 55 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 30.250.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 27.500.000,00
- 7.39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1591**/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 257.180.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/510 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.257.180.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/501A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.257.180.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp 257.180.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1902 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/593 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 665/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1903 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/594 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.725.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 666/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 563

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.725.000,00

- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1904 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1595 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 667/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 19 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 21 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1906 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/683 tanggal 19 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00

26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

27 Nota pembelian tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00

28 Rekomendasi Nomor : 503/1907 tanggal 23 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/684 tanggal 23 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 21.670.000,00

30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 762/BA-UM/ 2009 tanggal 25 februari 2009.

31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00

32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

33 Nota pembelian tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00

34 Rekomendasi Nomor : 503/1908 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/685 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00

36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 763/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.

37 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 565

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00

38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

39 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00.

40 Rekomendasi Nomor : 503/1909 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/686 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00

42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 764/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.

43 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00

44 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

45 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.

46 Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00.

47 Rekomendasi Nomor : 503/1910 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/687 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.835.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 765/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 9.850.000,00.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1911 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/688 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 766/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.675.000,00
- 57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,00
- 59 Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00

7.40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2631/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.387.200.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 387.200.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 07 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 07 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp.115.500.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 09 September 2007 sebesar Rp.30.050.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 8 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 08 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 269/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.055.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp.30.055.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 14 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.360.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 270/BA-UM/ 2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.360.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.37.600.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/259 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 271/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 272/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 273/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,00.
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/262 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/263 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.025.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.025.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 14.025.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.12.750.000,00
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 16 JFebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/265 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 40.370.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 277/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.370.000,00
- 57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,00
- 59 Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp.128.050.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Rekomendasi Nomor : 503/ 2012 tanggal 12 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/266 tanggal 12 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.575.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 278/BA-UM/ 2009 tanggal 14 Maret 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.575.000,00
- 64 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 15 maret 2008 sebesar Rp. 43. 250.000,00

7.41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2633/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp.380.710.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.380.710.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 380.710.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 18 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/267 tanggal 18 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke
- 9 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 59.100.000,00.
- 10 Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/268 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/269 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,00

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.

20 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00

21 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.29.100.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/270 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.

26 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00

27 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.100.000,00

29 Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp 30.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 575

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/271 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 33 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/272 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.200.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 284/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.200.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 41 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.000.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/273 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 18.150.000,00
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.150.000,00
- 46 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 98.500.000,00.
- 48 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,00.
- 49 Rekomendasi Nomor : 503/2020 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/274 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 51 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 52 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

53 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

54 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

55 Rekomendasi Nomor : 503/2021 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/275 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00

57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 287/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.

58 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

59 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00

61 Rekomendasi Nomor : 503/ 2022 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

62 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/276 tanggal 12 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00

63 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 288/BA-UM/ 2007 tanggal 25 Agustus 2009.

64 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

65 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

66 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.

7.42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0985/LS/DAU/2010**, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 422.565.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.422.565.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.422.565.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 422.565.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1335 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/428 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 463/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 579

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1336 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/429 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 464/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1337 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/430 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 465/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1338 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/431 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 466/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.760.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1339 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/432 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 41.360.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 467/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.360.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 37.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1340 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/433 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,00.
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1341 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/434 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 469/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 108.350.000,00.
- 46 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1334 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/427 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 462/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1342 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/435 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 470/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 583

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00

57 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

58 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000,00

59 Rekomendasi Nomor : 503/ 1343 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.465.000,00

61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 471/BA-UM/ 2007 tanggal 15 Januari 2009.

62 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00

63 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

64 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 33.150.000,00.

7.43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2632/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.225.610.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 225.610.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2023 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/277 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2024 tanggal 10 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/278 tanggal 10 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 585

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2025 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/279 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 291/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.560.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.600.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2026 tanggal 29 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/280 tanggal 29 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 292/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/525 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 636/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.800.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 197.000.000,00
- 34 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 38.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1209 tanggal 26 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 27 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/ 2008 tanggal 30 Juli 2008.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 587

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.670.000,00

39 Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 30 JULI 2008 sebesar Rp. 19.700.000,00.

7.44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1286/LS/DAU/2010**, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 40.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.40.385.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,00.
- 3 Rekomendasi Nomor : 503/562 tanggal 25 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 4 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/138 tanggal 25 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.100.000,00
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 147/BA-UM/2008 tanggal 29 September 2008.
- 6 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 29 September 2008 sebesar Rp.41.000.000,00.
- 9 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 September 2009.

7.45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1071/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 156.368.750,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/319 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.156.368.750,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 319 A/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.174.625.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “MAROKA CROCODILE” tanggal 21 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1024 tanggal 2 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 2 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.34.650.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/2008 tanggal 20 Maret 2008.
- 7 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 31.500.000,00.
- 10 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 23 Maret 2008.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1025 tanggal 11 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 11 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.125.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/2008 tanggal 18 Mei 2008.
- 14 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.125.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.125.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 43.750.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/5012 tanggal 16 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 16 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.995.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 578/BA-UM/2008 tanggal 24 Maret 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.995.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.995.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 24 Maret 2009.
- 23 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 25.450.000,00.
- 24 Rekomendasi Nomor : 503/5013 tanggal 01 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/528 tanggal 01 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.700.000,00
- 26 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 579/BA-UM/2008 tanggal 4 Juni 2008.
- 27 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.700.000,00
- 28 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 18.700.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 17.000.000,00.
- 30 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 4 Juni 2009.
- 31 Rekomendasi Nomor : 503/689 tanggal 7 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 591

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/529 tanggal 7 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.155.000,00-
- 33 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 580/BA-UM/2009 tanggal 15 Juli 2009.
- 34 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.155.000,00
- 35 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.155.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Nota pembelian tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 41.050.000,00.
- 37 Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 15 Juli 2009.

7.46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0980/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 211.405.625,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/318 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.211.405.625,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 318A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.236.087.500,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.137.500,
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2009 tanggal 20 Nopember 2009.
- 7 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.137.500,00.
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.137.500,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.40.125.000,00.
- 10 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.015.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
- 14 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,00.
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.43.650.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 593

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
- 18 Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 16 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 16 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.350.000,
- 20 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
- 21 Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,00
- 22 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.38.500.000,00.
- 24 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp.38.500.000,00.
- 25 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 20 Nopember 2009.
- 26 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 26 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 26 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.385.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2009 tgl 30 Nopember 2009.
- 30 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.385.000,00
- 31 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.385.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp.40.350.000,00.
- 33 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 25 Nopember 2009.
- 34 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/389 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/072 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.300.000,
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 080/BA-UM/2009 tgl 28 Januari 2009.
- 38 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.300.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 14.300.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 13.000.000,00.
- 41 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 595

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Februari 2009.
- 43 Rekomendasi Nomor : 503/390 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/073 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.900.000,
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 081/BA-UM/2009 tanggal 28 Januari 2009.
- 46 Surat Pengrajin “MAROKA CROCODILE” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,00.
- 47 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 39.000.000,00.
- 49 Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Februari 2009.
- 50 Lembar Disposisi Kabag Umum Setda Kab. Merauke tanggal 18 Februari 2009.

7.47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0692/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 218.177.500,00 untuk keperluan pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO”. Dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/221 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.218.177.500,00 untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO”.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/221 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO” tanggal 03 Mei 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/630 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/027 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.910.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 029/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.910.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 41.910.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.100.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/631 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 030/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/632 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO)

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 597

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 031/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 19 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 20 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 22 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.108.350.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/6023 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/544 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.36.465.000,
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 26 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.33.150.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/6026 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/545 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 603/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.33.150.000,00.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 38 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00.
- 39 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.40.000.000,00.

7.48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3001/LS/DAU/2010**, tanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 163.953.250,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.163.953.250,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 599



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “WARNO” tanggal 08 Oktober 2010.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 7 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 35.000.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1021 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.880.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 388/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 13 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.880.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 33.880.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000,00.
- 16 Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000,00.
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.725.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 389/BA-UM/2008 tanggal 03 Mei 2008.
- 20 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.725.000,00.
- 21 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 43.725.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 3 Mei 2008 sebesar Rp. 39.750.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/882 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.28.270.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 390/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 26 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.28.270.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 601

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 28.270.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.25.700.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/6024 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/543 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.720.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 601/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,00.
- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp.35.200.000,00.

7.49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0691/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 392.030.000,00 untuk pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/220 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.392.030.000,00 untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO", sesuai daftar terlampir.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/220A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,00
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 03 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/628 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/025 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 7 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 8 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/629 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/026 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 028/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 13 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 14 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/620 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/017 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 603

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 019/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
- 19 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00.
- 20 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00.
- 22 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.128.150.000,00.
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/621 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/018 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 020/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
- 26 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 27 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/622 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/019 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BA-UM/2009 tgl 17 Nopember 2009.
- 32 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp.44.800.000,00.
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/623 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/020 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 022/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 38 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 39 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.295.550.000,00.
- 41 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,00.
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/624 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/021 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 45 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 46 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 024/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 51 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 52 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/626 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/023 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 025/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 57 Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.
- 58 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/627 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/024 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 026/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Surat Pengrajin “WARNO” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,00.

64 Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

65 Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.38.550.000,00.

7.50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0444/LS/DAU/2010**, tanggal 26 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/137 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp.194.045.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/137A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp.216.700.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “LIGAT COLLECTION” tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 216.700.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 13 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/395 tanggal 13 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425/BA-UM/2009 tanggal 15 Maret 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 607

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 16 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 16 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 426/BA-UM/2009 tanggal 18 Maret 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 427/BA-UM/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 428/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,00.
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 49.250.000,00.
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 429/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 609

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 09 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 430/BA-UM/2009 tanggal 11 April 2009.
- 36 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,00
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 431/BA-UM/2009 tanggal 16 April 2009.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 432/BA-UM/2009 tanggal 15 April 2009.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,00.
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 29.550.000,00.
- 51 Rekomendasi Nomor : 503/1309 tanggal 22 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 22 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,00
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/BA-UM/2009 tanggal 24 April 2009.
- 54 Surat Pengrajin Kulit “BM LIGAT COLLECTION” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,00.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 611

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke-

56 Nota pembelian tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,00.

7.51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0459/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/177 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/177 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 346.555.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/402 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 034/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 118.200.000,00
- 11 Rekomendasi Nomor : 503/403 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.780.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 035/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 14 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.780.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.800.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/404 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/030 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 036/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.240.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 613

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 38.400.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/405 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/031 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 037/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/406 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/032 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/408 tanggal 03 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/034 tanggal 03 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 040/BA-UM/2008 tanggal 05 September 2008.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Nota pembelian tanggal 05 September 2008 sebesar Rp.26.350.000,00
- 42 Rekomendasi Nomor : 503/411 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/037 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,00
- 44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 043/BA-UM/2008 tanggal 11 Oktober 2008.
- 45 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00
- 46 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 615

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Nota pembelian tanggal 11 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.400.000,00
- 48 Rekomendasi Nomor : 503/414 tanggal 10 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/042 tanggal 10 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,00
- 50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2008 tanggal 12 Nopember 2008.
- 51 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.340.000,00
- 52 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Nota pembelian tanggal 12 Nopember 2008 sebesar Rp. 39.400.000,00
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/050 tanggal 04 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/BA-UM/2008 tanggal 5 Desember 2008.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.505.000,00
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 59 Nota pembelian tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 29.550.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/429 tanggal 05 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/051 tanggal 05 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 057/BA-UM/2008 tanggal 06 Desember 2008.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 06 Desember 2008 sebesar Rp. 9.850.000,00

7.52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/178 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/178 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 184.195.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/125 tanggal 18 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/137 tanggal 18 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.31.900.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 161/BA-UM/2008 tanggal 21 Desember 2008.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.31.900.000,00
 - 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 31.900.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2008 sebesar Rp. 29.000.000,00
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/126 tanggal 22 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/139 tanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 163/BA-UM/2008 tanggal 24 Desember 2008.
 - 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00
 - 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15 Nota pembelian tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2480 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 13 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian (NIHIL).
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2478 tanggal 18 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/258 tanggal 18 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 619

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1310 tanggal 27 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 27 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00
 - 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Desember 2008.
 - 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
 - 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33 Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
 - 34 Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1089/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- Dengan lampiran :
- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/380 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/380 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,00.
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 319.110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/030 tanggal 20 Agustus 2008 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana / rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 287/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2008.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.2.530.000,00
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.300.000,00
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/409 tanggal 19 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/035 tanggal 19 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,00
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 041/BA-UM/2008 tanggal 19 September 2008.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.10.835.000,00
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 9.850.000,00
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/412 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 621

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/038 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 11.715.000,00
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 044/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 18 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.11.715.000,00
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 11.715.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.650.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/416 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/040 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/415 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/041 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00
- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/413 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/043 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 36 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 623

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Rekomendasi Nomor : 503/422 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,00
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/421 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 051/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 51 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/420 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,00
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 052/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 55 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.010.000,00
- 56 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,00
- 58 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,00
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/419 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 053/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 62 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 625

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00

63 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

64 Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00

65 Rekomendasi Nomor : 503/418 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

66 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/048 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,00

67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 054/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.

68 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.000.000,00

69 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

70 Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00

71 Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

72 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/049 tanggal 26 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00

73 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 055/BA-UM/2008 tanggal 28 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

75 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

76 Nota pembelian tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

7.54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1008/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 374.880.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/372 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp.374.800.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/372 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 374.880.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2477 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 271/BA-UM/2008, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 627

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

9 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

10 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 213.000.000,00

11 Rekomendasi Nomor : 503/2476 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00

13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 272/BA-UM/2008 ,hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008.

14 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

15 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

16 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

17 Rekomendasi Nomor : 503/2475 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00

19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 273/BA-UM/2008,hari sabtu tanggal 26 Juli 2008.

20 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

23 Rekomendasi Nomor : 503/2474 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/246 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00

25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.

26 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

29 Rekomendasi Nomor : 503/2473 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/247 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00

31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.

32 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

33 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

34 Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00

35 Rekomendasi Nomor : 503/2472 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/248 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00

37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 276/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.

38 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00

39 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40 Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 31.950.000,00

41 Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 63.900.000,00

42 Rekomendasi Nomor : 503/2471 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

43 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/249 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,00

44 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 277/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.

45 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00

46 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

47 Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

48 Rekomendasi Nomor : 503/2485 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

49 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/250 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00

50 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 278/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.

51 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00

52 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

53 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

54 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 106.500.000,00

55 Rekomendasi Nomor : 503/2486 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/252 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00

57 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 280/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.

58 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00

59 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

7.55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1090/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/381 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/381A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp.286.275.000,00.
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.610.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 533/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.610.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.610.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 25.100.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.355.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 534/BA-UM/2008 ,hari Jumat tanggal 11 Juli 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.355.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.355.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 43.050.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 536/BA-UM/2008, hari senin tanggal 14 Juli 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 633

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/455 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BA-UM/2008, hari rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/456 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 540/BA-UM/2008, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/457 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 541/BA-UM/2008, hari Rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 11 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/460 tanggal 11 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.300.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 544/BA-UM/2008, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.47.300.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 635

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.300.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

45 Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 43.000.000,00

7.56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1508/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 384.615.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/498 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 498A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 384.615.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 10 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 349.650.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 171/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 14 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 15 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 20 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 637

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 38 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.400.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.880.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 44 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.880.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.880.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp. 40.800.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 639

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.335.000,00

49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.

50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMP” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.335.000,00

51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.335.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

52 Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.850.000,00

7.57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1509/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 324.995.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/497 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /497A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMP” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 324.995.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMP”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.775.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.775.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.775.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 45.250.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 16 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 209.700.000,00
- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1712 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 641

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1713 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 29 Rekomendasi Nomor : 503/1714 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 31 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 33 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 35 Rekomendasi Nomor : 503/1715 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 37 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 38 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 39 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40 Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1716 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 44 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 643

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1717 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 10 Pebruari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.550.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2010 tanggal 20 Pebruari 2010.
- 50 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.550.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.550.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.500.000,00

7.58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1510/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 490.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 490.600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/148 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00-
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 --
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/149 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00 -
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 645

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/150 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/151 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/152 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 --
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1814 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/153 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 --
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1815 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/154 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 647

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/1816 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/1817 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00-
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00;
- 56 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 58 Rekomendasi Nomor : 503/1818 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00-
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 61 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 62 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 64 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 582.500.000,00

7.59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1007/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/379 A/ SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 649

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /379A/SETDA/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 129.305.000,00
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/006 tanggal 18 Nopember 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 101/BA-UM/2009 tanggal 21 Nopember 2009.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.2.915.000,00
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.915.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.650.000,00 (keuangan setda ktr bupati a.n. MUYAK,SE).
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/250 tanggal 18 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/096 tanggal 18 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,00
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 102/BA-UM/2009 tanggal 20 Desember 2009.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.45.000.000,00 (BUPATI TK II MERAUKE a.n TANISCAUS GEBSE)
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/251 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/097 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 103/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 18 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/098 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 104/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 24 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 651

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

26 Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00

7.60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1006/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/373 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/373 A/SETDA/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 398.310.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/2483 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/253 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008, hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Rekomendasi Nomor : 503/2482 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/254 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008, Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/2481 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/255 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00-
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/2008, Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 653

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00-
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 20/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 11 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 11 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 521/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2008.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 526/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 21.300.000,00
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 527/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008.
- 43 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,00;
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 655

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 530/BA-UM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008.
- 49 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 52 Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 26 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 54 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 531/BA-UM/2008,Hari Senin,tanggal 30 Juni 2008.
- 55 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
- 56 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57 Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
- 58 Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
- 60 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BA-UM/2008,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00

62 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

63 Nota pembelian tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 42.600.000,00

7.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2829/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.504.185.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 504.185.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1150 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/390 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 420/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 657

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 14 Pbruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1151 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/391 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1152 tanggal 12 Pbruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/392 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 422/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1153 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/393 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 423/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1321 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 659

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/415 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00

36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 448/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.

37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00

38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

39 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 104.850.000,00

40 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

41 Rekomendasi Nomor : 503/1322 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/416 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00

43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 449/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.

44 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00

45 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

47 Rekomendasi Nomor : 503/1324 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/418 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 451/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 116.500.000,00
- 53 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 54 Rekomendasi Nomor : 503/1327 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/421 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/1328 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 661

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/422 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 23 Mei 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 66 Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,00
- 68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 535/BA-UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008.
- 69 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,00
- 70 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

7.62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2826/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.466.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.466.510.000,00.
 - 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 466.510.000,00
 - 4 Rekomendasi Nomor : 503/2484 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/251 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,00
 - 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008.
 - 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.46.860.000,00
 - 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9 Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,00
 - 10 Rekomendasi Nomor : 503/893 tanggal 18 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 18 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.395.000,00
 - 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
 - 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.395.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 663

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.395.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp.19.450.000,00 (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n.A.Muyak,SE., M.Si)
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/894 tanggal 06 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 06 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.925.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.925.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.925.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 21.750.000,00 (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n. A.muyak,SE., M.Si)
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 17 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 383/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.620.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,00 -
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 12.540.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 384/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.12.540.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 12.540.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 11.400.000,00 --
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.37.840.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 385/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.37.840.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 37.840.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 665

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 34.400.000,00
- 40 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 45.800.000,00
- 41 Rekomendasi Nomor : 503/1131 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.815.000,00
- 43 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 401/BA-UM/2009 tanggal 1 Pebruari 2009.
- 44 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.815.000,00
- 45 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 45.815.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Nota pembelian, Kamis tanggal 1 Pebruari 2009 sebesar Rp.41.650.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1132 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.890.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 402/BA-UM/2009 tanggal 01 Pebruari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.890.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.890.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 81.550.000,00 -
- 53 Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 39.900.000,00 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Rekomendasi Nomor : 503/1133 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 02 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 56 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009.
- 57 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 58 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59 Nota pembelian tanggal 04 Pebruari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 60 Rekomendasi Nomor : 503/1134 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 62 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 404/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 63 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 64 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 66 Rekomendasi Nomor : 503/1135 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 667

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00
- 68 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 405/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 69 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 70 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 72 Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00
- 74 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : --/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 75 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 76 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 77 Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00
- 79 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 80 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 81 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 82 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 83 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 314.550.000,00

7.63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2817/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 506.550.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1137 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 669

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 407/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1138 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 408/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00 -
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/1140 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 410/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.795.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1139 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1141 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.850.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 411/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.850.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.850.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 13.500.000,00 -
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1142 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 412/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00 -
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1143 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/383 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 413/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Nota pembelian, Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,00
- 46 Nota pembelian, Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.454.350.000,00
- 47 Rekomendasi Nomor : 503/1148 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/384 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,00
- 49 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 414/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 50 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.795.000,00
- 51 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,00 -
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1146 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/386 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 416/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 57 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 673

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 59 Rekomendasi Nomor : 503/1147 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/387 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 61 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 417/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 62 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 63 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 65 Rekomendasi Nomor : 503/1144 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/388 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00-
- 67 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 418/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 68 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 69 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 71 Rekomendasi Nomor : 503/1149 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

72 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/389 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,00

73 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 419/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.

74 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00

75 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

76 Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

7.64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1588/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 155.100.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 155.100.000,00
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/034 tanggal 14 Mei 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 675

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.1.320.000,00
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.320.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 1.200.000,00 (Kabag Keuangan a.n. A.Simanjuntak)
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/1317 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/411 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 444/BA-UM/2009,Hari Kamis,tanggal 05 Maret 2009.
- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp.23.300.000,00
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1318 tanggal 18 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/412 tanggal 18 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009,Hari Jumat,tanggal 20 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1319 tanggal 23 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/413 tanggal 23 maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.245.000,00
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2009, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009. -
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.245.000,00
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.245.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26 Nota pembelian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 32.950.000,00
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/1320 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/414 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 17.215.000,00
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 30 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.17.215.000,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 677

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 17.215.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 15.650.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1323 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/417 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 36 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,00
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00

7.65. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1589/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 270.050.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 270.050.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 270.050.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 270.050.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1325 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/419 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.30.030.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.30.030.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 30.030.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9 Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 27.300.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1329 tanggal 20 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/423 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.845.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.845.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.845.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.128.150.000,00 -
- 16 Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.38.950.000,00 -

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 679



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Rekomendasi Nomor : 503/1330 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/424 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00
- 19 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2009, Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009.
- 20 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 21 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 23 Rekomendasi Nomor : 503/1331 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/425 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,00
- 25 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 459/BA-UM/2009, hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009.
- 26 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 27 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 69.900.000,00 -
- 29 Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Rekomendasi Nomor : 503/1332 tanggal 15 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 31 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/426 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.14.630.000,00-
- 32 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 460/BA-UM/2009,Hari Rabu,tanggal 17 Juni 2009.
- 33 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.630.000,00
- 34 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35 Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 13.300.000,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit)
- 36 Rekomendasi Nomor : 503/1362 tanggal 30 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/458 tanggal 30 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.090.000,00
- 38 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 497/BA-UM/2009,Hari Rabu,tanggal 01 April 2009.
- 39 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.090.000,00
- 40 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.090.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 01 April 2009.
- 42 Nota pembelian tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 31.900.000,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan disposisi

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 681

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Rekomendasi Nomor : 503/1363 tanggal 15 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/459 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.625.000,00
- 45 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 498/BA-UM/2009 tanggal 18 Juni 2009.
- 46 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.20.625.000,00
- 47 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 20.625.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48 Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 17 Juni 2009.
- 49 Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000,00 ,00 (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan Disposisinya
- 50 Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.940.000,00
- 52 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 53 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.940.000,00
- 54 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55 Nota pembelian tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp. 45.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1511/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 279.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/493 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.279.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.279.510.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 279.510.000,00
- 4 Nota Pesanan Nomor : 027/024 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”.
- 5 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2009 tanggal 03 Pebruari 2009.
- 6 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.1.980.000,00
- 7 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.980.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8 Nota pembelian tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp. 1.800.000,00 (Bupati TK II Merauke a.n Darius Perintah Yosep)
- 9 Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/140 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 164/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 683



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 13 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,00
- 15 Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/141 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00-
- 17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 165/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 18 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 19 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 21 Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/142 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 23 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 166/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 24 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 25 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00 -
- 27 Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/143 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00-
- 29 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 167/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 30 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 31 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 33 Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/144 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 35 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 168/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 36 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 37 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 39 Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 685

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/145 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 41 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 169/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 42 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 43 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00
- 45 Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/146 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 47 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 48 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 49 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 51 Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/147 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 53 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 171/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00

55 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

56 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00;

7.67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1587/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 332.090.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.332.090.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.332.090.000,00.
- 3 Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “KULIT ALAMI” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 332.090.000,00
- 4 Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 24.530.000,00
- 6 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.24.530.000,00
- 8 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 24.530.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 687

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 22.300.000,00
- 10 Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 12 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 14 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,00
- 16 Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,00
- 18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 19 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.445.000,00
- 20 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21 Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,00
- 22 Rekomendasi Nomor : 503/1311 tanggal 20 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 24 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 438/BA-UM/2009 tanggal 23 Pebruari 2009
- 25 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 26 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27 Nota pembelian tanggal 23 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00 -
- 28 Rekomendasi Nomor : 503/1312 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 30 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 439/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 31 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 32 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 34 Rekomendasi Nomor : 503/1313 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 689

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 36 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 37 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 38 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00 -
- 40 Rekomendasi Nomor : 503/1314 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,00
- 42 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 441/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 43 Surat Pengrajin Kulit “ALAMI” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.060.000,00
- 44 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,00
- 46 Rekomendasi Nomor : 503/1315 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “ALAMI”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/409 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.230.000,00
- 48 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 442/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 49 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.230.000,00
- 50 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.230.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 29.300.000,00 -
- 52 Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 163.100.000,00
- 53 Rekomendasi Nomor : 503/1316 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54 Surat Perintah Kerja Nomor : 028/410 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,00
- 55 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 443/BA-UM/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- 56 Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.25.630.000,00
- 57 Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58 Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,00

7.68. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 146 TAHUN 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat penanda tanganan pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 691

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.69. 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 7.70 15 (lima belas) lembar Surat pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) SKPD Setda Kab. Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 7.71. Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2010.
- 7.72. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.437.800.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 691/DBN/V2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar 45.770.000,00
- 7.73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.243.650.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 692/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.472.500,00
- 7.74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Warno atas nama THERESIA SOEWARNNO nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP.183.095.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3001/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 19.141.750,00
- 7.75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Ligat Collection atas nama MACHFUD nomor rekening 400.18.40.00.21918-1 sebesar RP.216.700.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 444/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 22.655.000,00
- 7.76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 530.750.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 462/DBN/VI/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 55.487.500,00
- 7.77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.527.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1006/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 55.159.750,00

7.78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.374.880.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1008/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 39.192.000,00

7.79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.319.110.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 33.361.500,00

7.80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.286.275.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1090/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 29.928.750,00

7.81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 384.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1508/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.209.750,00

7.82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 490.600.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1510/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 51.290.000,00

7.83. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 279.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1511/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 29.221.500,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 693

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.84. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 332.090.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1587/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 34.718.500,00
- 7.85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 155.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1588/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 16.215.000,00
- 7.86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 270.050.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1589/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 28.232.500,00.
- 7.87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 506.550.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2817/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.957.500,00
- 7.88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 466.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2826/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 48.771.500,00
- 7.89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.504.185.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2829/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.710.250,00
- 7.90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 236.087.500,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 980/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 24.681.875,00

- 7.91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP.174.625.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1071/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 18.256.250,00
- 7.92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 24 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka Crocodile atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP.45.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1286/DBN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 4.715.000,00
- 7.93. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 374.660.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 461/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 39.169.000,00
- 7.94. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 266.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 464/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 27.830.000,00
- 7.95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.527.450.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 982/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 55.142.500,00
- 7.96. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 695

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.237.160.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1567/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 24.794.000,00

- 7.97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1568/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00
- 7.98. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP.431.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1569/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 45.080.000,00.
99. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1570/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00.
- 7.100. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 295.900.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.935.000,00
- 7.101. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 297.000.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1572/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 31.050.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.102. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 462.385.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2698/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.48.340.250,00
- 7.103. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 474.815.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2699/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.49.639.750,00
- 7.104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2700/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.175.000,00
- 7.105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 275.440.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2701/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.796.000,00
- 7.106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 323.400.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2702/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.33.810.000,00
- 7.107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 697

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2703/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.175.000,00.

7.108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 268.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2704/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp.28.042.750,00

7.109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.226.985.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3044/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 23.730.250,00

7.110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.41.250.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1507/DBN/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010 sebesar Rp. 4.312.500,00

7.111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP.609.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 990/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 63.692.750,00

7.112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 634.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 984/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 66.286.000,00

7.113. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati no. rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 522.885.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 457/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 54.665.250,00

7.114. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.620.290.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 458/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 64.848.500,00.

7.115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.730.620.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 986/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 76.383.000,00.

7.116. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.422.565.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 985/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 44.177.250,00

7.117. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.257.180.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1591/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 26.887.000,00

7.118. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.335.720.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1590/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 35.098.000,00

7.119. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.386.375.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1527/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.393.750,00

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 699

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.120. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.260.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1506/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 27.186.000,00.
- 7.121. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.428.395.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1505/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 44.786.750,00
- 7.122. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.235.730.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1504/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 24.644.500,00.
- 7.123. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.376.475.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1503/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.358.750,00
- 7.124. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.379.775.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1502/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.703.750,00.
- 6.125. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.543.730.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 994/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 56.844.500,00
- 7.126. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.387.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2631/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.40.480.000,00

7.127. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.225.610.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2632/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.23.586.500,00.

128. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP.380.710.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2633/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp.39.801.500,00

7.129. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- 1 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/07/DPRD/2010 tanggal 13 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 2 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan dprd Kab. Merauke dengan SKPD, Bagian, Sub Bagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 3 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:
- 4 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
- 5 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/09/DPRD/2010 tanggal 20 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 701



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor/Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 7 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/10/ DPRD/2010 tanggal 21 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 8 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/11/ DPRD/2010 tanggal 22 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 10 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/12/ DPRD/2010 tanggal 23 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 12 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 13 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/13/ DPRD/2010 tanggal 25 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 14 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/15/ DPRD/2010 tanggal 27 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/16/ DPRD/2010 tanggal 29 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :

- 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 14 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 703

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Anggota Dewan tanggal 4 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 7.130. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Laporan Panitia Khusus DPRD Kab. Merauke Atas Hasil Verivikasi Beban Bawaan Per-SKPD s/d akhir Tahun 2009, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 7.131. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Daftar Beban Pembiayaan Per SKPD s/d tahun 2009 Hasil Dengar pendapat Verivikasi Beban Bawaan DPRD Kab. Merauke denagn SKPD dan Pihak Ketiga, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 7.132. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor 26 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2008 tanggal 19

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

7.133. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2009 tanggal 12 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

7.134. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke tanpa nomor tahun 20010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2010.

7.135. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Bupati Kab. Merauke Nomor 1 tahun 2010 tentang APBD Kab. Merauke TA. 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

7.136. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :

- 1 (satu) foto copy Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke.

7.137. 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-20385.8 a.n SRINANGKY AB periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.

7.138. 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 14 Januari 2005 sampai dengan 15 Juni 2006.

7.139. 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.140. 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 400 18.40.00-20468.2 a.n THERESIA SOEWARNO periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 7.141. 1(satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke no.Rek 231006000773 a.n JOSEP HOROKUBUN periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 7.142. 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20613.6.
- 7.143. 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20396.2.
- 7.144. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2010 atas nama MACHFUDZ dengan nomor rekening 400 18.40.00-21918.1.
- 7.145. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 10 Oktober 2008.
- 7.146. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 13 Januari 2009.
- 7.147. 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 21 Januari 2010.
- 7.148. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor : 900/324 Tanggal 08 Februari 2010, Perihal: Penyusunan RKA Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke , yang berisi 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran:
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1 tahun anggaran 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan Per SKPD s/d tahun 2009.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 707

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.149. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor: 900/557 tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Hasil Kesepakatan Beban Bawaan SKPD s/d tahun 2010 yang ditanda tangani Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke , yang berisi foto copy legalisir lampiran:
- 16 (enam belas) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 10 Februari 2010 yang mengetahui / menyetujui Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD Kab. Merauke.
- 7.150. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor: 005/2136 tanggal 30 desember 2009, Perihal: Undangan untuk menghadiri Rapat koordinasi Pembahasan RAPBD 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 7.151. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Pembahasan RAPBD 2010, hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010.
- 7.152. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor: 900/163 tanggal 5 Januari 2010, Perihal: Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditanda tangani oleh Sdr. Waryoto selaku Wakil Bupati Merauke.
- 7.153. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat undangan Wakil Bupati Merauke tanggal 8 Februari 2010 yang di tanda tangani oleh Waryoto selaku Wakil Bupati, yang berisi foto copy legalisir lampiran:
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat RAPBD tahun 2010, hari Senin tanggal 8 Februari 2010.
- 7.154. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Absen Tim Anggaran tanggal 10 Februari 2010.
- 7.155. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Kab. Merauke, Nomor: 045/843 tanggal 3 Mei 2010, Perihal: Undangan Pembahasan Utang Pemerintah Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Josef Rinta Rachdyatmaka selaku Setda Kab. Merauke.
- 7.156. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 67 tahun 2010 tentang Pembentukan tim Penyusunan APBD Kab. Merauke tahun 2010, Perhitungan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun anggaran 2010, tanggal 6 Maret 2010, Cap/ TTD Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir susunan tim penyusunan APBD Kan. Merauke 2010, perhitungan anggaran APBD tahun 2009, perubahan APBD TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Setda, Kab. Merauke.

7.157. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Proses Penerbitan SPP, SPMU dan SP2D Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2010 dan Nuraini Mudia S.S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah.

7.158. Nomor : 115 tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum, berisi foto copy legalisiri lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran pejabat tim penyusunan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum Kab. Merauke.

7.159. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 709

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Sekda Kab. Merauke Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, Nomor: 821.2/01 tanggal 6 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.

7.160. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.81-726 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati merauke provinsi Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan janji jabatan Bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku yang mengambil janji (Gubernur Papua)
dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.

7.161. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama - nama Penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

7.162. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2.81-727 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 711

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merauke prov.
Papua yang
ditanda tangani
oleh MOH.
MA'RUF selaku
Mendagri.

- 1 (satu) lembar
foto copy legalisir
surat Gubernur
Prov. Papua
tentang kata
pengantar
pengangkatan janji
dan sumpah
jabatan bupati dan
wakil bupati kab.
Merauke masa
jabatan 2005-2010.

- 1 (satu) lembar
foto copy legalisir
surat Gubernur
Prov. Papua
tentang naskah
janji dan sumpah
jabatan bupati dan
wakil bupati kab.
Merauke.

- 1 (satu) lembar
foto copy legalisir
surat Gubernur
Provinsi Papua
tentang naskah
pelantikan jabatan
bupati dan wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati Kab.
Merauke, hari
Selasa, 23 Agustus
2005 yang ditanda
tangani oleh Dr.
J.P. Solossa, Drs,
M.Si selaku
Gubernur Prov.
Papua.

- 1 (satu) lembar
foto copy legalisir
surat Gubernur
Provinsi Papua
tentang berita
acara pengucapan
sumpah jabatan
wakil bupati Kab.
Merauke yang
ditanda tangani
oleh Drs. Waryoto,
M.Si. selaku yang
mengucap sumpah
(Gubernur Papua)
dan Drs.
JOHANNES
GLUBA GEBZE
selaku yang
mengucap janji.

- 1 (satu) lembar
foto copy legalisir
surat Gubernur
Provinsi Papua
tentang Berita
acara serah terima
jabatan bupati dan

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 713

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil bupati Kab.
Merauke tanggal
23 Agustus 2005
yang disaksikan
dan ditanda
tangani oleh Dr.
J.P. SOLOSSA,
Drs, M.Si. selaku
Gubernur Prov.
Papua.

7.163. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Wakil Bupati Merauke, Nomor: 900/173, Perihal: Data beban bawaan SKPD sampai tahun 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.
- 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir daftar beban bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.

7.164. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 98 tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

- 4 (empat) lembar foto copy legalisir daftar nama Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

7.165. 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 821.2/03/MRK /1/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke.

7.166. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pembentukan panitia pembelian / pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Nama - nama panitia pembelian /pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

7.167. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan / pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebza selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010, tentang susunan panitia pengadaan/pekerjaan sekretariat daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

7.168. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 80 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke No.142 tahun 2010 tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pembentukan panitia pelelangan umum serta panitia/pejabat pengadaan TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 715

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.169. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke, berisi lampiran – lampiran :
- 2 (dua) lembar Datar Isi Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke.
 - 3 (tiga) lembar foto copy legalisir lampiran 1 Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
 - 4 (empat) lembar foto copy legalisir lampiran II Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 7.170. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ringkasan APBD Pemkab. Merauke TA. 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
 - 44 (empat puluh empat) lembar foto copy legalisir Penjabaran APBD Pemkab. Merauke TA. 2010.
- 7.171. 1 (satu) buah Foto copy buku catatan penjualan souvenir kulit buaya milik pengrajin “Daeng Kulit” dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.
- 7.172. 1 (satu) buah Koper Kulit Buaya yang dibeli dari pengrajin Daeng Kulit milik Sdri. SRINANGKY AB, SE.
- 7.173. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Alami atas nama Hambali M. nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP.324.995.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1509/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 33.976.750,00

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

8Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Penuntut Umum pada hari **selasa, tanggal 10 Maret 2015** telah menyatakan banding dihadapan Panitera, sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura secara sah, kepada Terdakwa pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura secara sah, kepada Terdakwa pada hari **Senin, tanggal 23 Maret 2015;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberitahukan, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor: W30-U7/881/HK.07/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum Nomor W30-U7/882/HK.07/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 4 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Hakim tingkat pertama yang dituangkan dalam pertimbangan hukum **telah tepat dan benar** oleh karena telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian dijadikan sebagai fakta hukum yang dikaitkan dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/PN.Jap tanggal 4 Maret 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 242 KUHAP maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 4 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN, tanggal 18 Mei 2015** oleh kami IMANUEL SEMBIRING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIUS C. MANUPAPAMI, SH., MH dan JOSNER SIMANJUNTAK, SH., MHum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, 19 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD ROFIQ, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JULIUS C. MANUPAPAMI SH., MH

SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

ttd

JOSNER

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP 719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)